


**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2024/PA.Bi TENTANG  
PERMOHONAN PERWALIAN ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

ACC mengikuti  
ujian munasabah  
  
M. Roem Giby  
13 / 2025  
/ 10



Oleh:  
Yama Reza Zipa  
NIM : 20421039

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2024/PA.Bi TENTANG  
PERMOHONAN PERWALIAN ANAK KANDUNG  
DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



Oleh:

Yama Reza Zipa

**NIM: 20421039**

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2025**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YAMA REZA ZIPA  
NIM : 20421039  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.P/2024/PA.Bi TENTANG PERMOHONAN PERWALIAN ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI KELAS IA PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Oktober 2025

Yang Menyatakan,

  
YAMA REZA ZIPA

## LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiat@uii.ac.id  
W. fiat.uui.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 28 Oktober 2025  
Judul Tugas Akhir : Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi tentang Permohonan Perwalian Anak Kandung di Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA: Perspektif Hukum Islam  
Nama : YAMA REZA ZIPA  
Nomor Mahasiswa : 20421039

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI

##### Ketua/Pembimbing

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

  
.....

##### Penguji 1

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

  
.....

##### Penguji 2


Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

  
.....

Yogyakarta, 29 Oktober 2025

Fakultas Ilmu Agama Islam



  
Asmuni, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

#### NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Oktober 2025  
8 Rabi'ul akhir 1447

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan peminjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 752/Dek/60/DAATI/FIA/IV/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara.


Nama Mahasiswa : YAMA REZA ZIPA  
Nomor Mahasiswa : 20421039  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN  
NOMOR 36/PdLP/2024/PA.BI TENTANG PERMOHONAN  
PERWALIAN ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA  
BOYOLALI KELAS IA PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wasalaamu 'alaikum Wr. Wb.*


Dosen Pembimbing,



Dr. M. Hoem Syibly, S.Ag, M.SI

## REKOMENDASI PEMBIMBING

### REKOMENDASI PEMBIMBING

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : YAMA REZA ZIPA

Nomor Mahasiswa : 20421039

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 36/PdL.P/2024/PA.BH TENTANG PERMOHONAN PERWALIAN ANAK KANDUNG DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI KELAS IA PERPEKTIF HUKUM ISLAM**

Balwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat menuliskan dan untuk mengikuti monasasi skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Alewal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

  
Dr. M. Ramu Syibby, S.Ag, M.SI

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah swt yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya.

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada panutan Nabi Muhammad saw.

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah dan ibu tercinta

Ahmad Fauzi dan Almh. Siti Patimah

Atas untaian do'a, kasih sayang, perhatian serta nasihat yang selalu diberikan  
untuk selalu mengutamakan ridho Allah swt

Kakak ku tersayang

Muthia Mernisiola Zipa dan Moli Narita Humairah Zipa

Serta adik kecil yang saya banggakan

Rezki Aidil Fitra Zipa

Kupersembahkan karya kecilku ini

Terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan kepadaku.

**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB-LATIN**

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988**

**I. Konsonan Tunggal**

**Tabel 1.  
Transliterasi Konsonan Tunggal**

<b>HURUF ARAB</b>	<b>NAMA</b>	<b>HURUF LATIN</b>	<b>NAMA</b>
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-

ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

Tabel 2.

### Transliterasi Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'Marbūtah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

Tabel 3.

### Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diakhir Kata "*h*"

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

**Tabel 4.**

**Transliterasi *Ta'Marbūtah* Diikuti Kata Sandang “al”**

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat, fatihah, lamaran dan dammah ditulis *t*

**Tabel 5.**

**Transliterasi *Ta'Marbūtah* Hidup**

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

**IV. Vokal Pendek**

**Tabel 6.**

**Transliterasi Vokal Pendek**

-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

**V. Vokal Panjang**

**Tabel 7.**

**Transliterasi Vokal Panjang**

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Tabel 8.

### Transliterasi Vokal Rangkap

1.	Faḥḥah + ya' mati	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faḥḥah + wawu mati	Ditulis	<i>au</i>
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Tabel 9.

### Transliterasi Vokal Pendek Yang Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

Tabel 10.

### Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya

Tabel 11.

### Transliterasi Kata Sandang Alif Lam *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

**Tabel 12.**

**Transliterasi Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan penetapan perwalian anak di bawah umur yang diajukan oleh ibu kandung, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, yang lahir pada 11 Januari 2013 dan masih berusia 11 tahun saat permohonan diajukan. Permohonan perwalian ini timbul karena suami Pemohon sekaligus ayah kandung anak, telah meninggal dunia pada 17 Februari 2018. Anak tersebut merupakan ahli waris yang sah atas harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan seluas  $\pm 90\text{m}^2$  SHM dan belum dibalik nama. Oleh karena anak tersebut belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum (seperti proses turun waris, balik nama, atau jual beli) atas harta warisan tersebut, penetapan perwalian diperlukan untuk mewakili kepentingannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum, Pemohon sebagai ibu kandung dan satu-satunya orang tua yang masih hidup dapat mewakili anaknya tanpa penetapan pengadilan, sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 107 ayat (1) KHI. Namun, mengingat Pemohon menyatakan bahwa penetapan pengadilan merupakan syarat administrasi yang mutlak diperlukan dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah demi kepentingan dan kemaslahatan anak, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Mengabulkan permohonan Pemohon dan Menetapkan anak di bawah perwalian Pemohon. Penetapan perwalian ini secara khusus ditetapkan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah pekarangan seluas  $\pm 90\text{m}^2$  SHM. Keputusan ini didasarkan pada prinsip hukum Islam, kaidah Ushul Fiqih yang menyatakan: "Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemaslahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

**Kata Kunci:** Perwalian Anak Kandung, Anak di Bawah Umur, Hukum Waris Islam, Administrasi Pertanahan, Kepentingan Terbaik Anak, Pengadilan Agama Boyolali.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in granting the application for the determination of guardianship of a minor child submitted by the biological mother, as stated in the Decision of the Boyolali Religious Court Number 36/Pdt.P/2024/PA.Bi. This application was submitted by the Applicant, to be appointed as guardian for his biological child, who was born on January 11, 2013 and was still 11 years old when the application was submitted. This guardianship application arose because the Applicant's husband, who is also the child's biological father, passed away on February 17, 2018. The child is the legal heir to joint property in the form of a plot of land measuring ±90m<sup>2</sup> SHM and has not been transferred to another name. Because the child is not yet legally competent to carry out legal actions (such as inheritance, transfer of name, or sale and purchase) regarding the inherited property, the determination of guardianship is necessary to represent his interests. The Panel of Judges is of the opinion that legally, the Applicant as the biological mother and only living parent can represent her child without a court order, in accordance with Article 47 paragraph (1) and (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 107 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. However, considering that the Applicant stated that a court order is an absolute administrative requirement in processing the transfer of the name on the land certificate for the benefit and welfare of the child, the Panel of Judges granted the application. In its ruling, the Panel of Judges granted the Petitioner's request and determined that the child was under the Petitioner's guardianship. This guardianship determination was specifically determined to handle the transfer of the name of the land certificate for a yard measuring ±90m<sup>2</sup> SHM. This decision is based on the principles of Islamic law, the rules of Ushul Fiqh which state: "The policies/decisions of the leader (guardian) must be based on the benefit or interests of those led (the child under his guardianship)."*

**Keywords:** *Guardianship of Biological Children, Minors, Islamic Inheritance Law, Land Administration, Best Interests of Children, Boyolali Religious Court.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang telah memberi kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi tentang Permohonan Perwalian Anak Kandung di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali: Perpektif Hukum Islam*” Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw beserta seluruh keluarga, sahabat maupun para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan oleh mahasiswa guna memenuhi syarat untuk penyelesaian program Sarjana (S1) jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari ketika penelitian ini di susun tentu memiliki banyak hambatan dan rintangan, namun berkat bantuan dari pada para pihak semua rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu yaitu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D sebagai Rektor di Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.i, Lc., M.Ag. sebagai Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Fuat Hasanudin, Lc., M.A selaku Sekretaris Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam.
5. Dr. M. Roem Syibli, S.Ag., MSI. selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingannya sehingga laporan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah swt senantiasa selalu memberikan limpahan pahala dan keberkahan.

6. Seluruh dosen pengampu dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan serta arahan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kedua orang tua dan kakak penulis yang tidak hentinya selalu memberikan do'a dan dukungan secara moril dan materil untuk keberhasilan penulis. Semoga Allah swt selalu melindungi dan membalas seluruh perhatian yang mereka berikan.
8. Seluruh informan di Pengadilan Agama Boyolali yang telah membantu penulis, tanpa mereka maka semua skripsi ini tidak dapat diselesaikan.
9. Kemudian kepada teman-teman saya Posma, Aduf, Agil, Said, Yasa Azmil, Waris, faris, Zam, Aufa, Tama, Sufyan, Ahwil, Isya, Fadli, Daffa dan juga teman-teman yang sering bertemu dengan saya di *Pren Coffee* yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis, dari awal hingga akhir, susah maupun senang, dan yang membuat masa kuliah di jogja ini jadi lebih menyenangkan Terimakasih dan sampai jumpa.
10. Terakhir, kepada Via Rahmawati yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah swt dapat memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuannya. Penulis harap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat secara umum begitupun khususnya Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari jika masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, sehingga kritikan serta anjuran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Penulis harap laporan ini dapat menjadi kebermanfaat bagi masyarakat secara umum juga pihak-pihak terkait yang membacanya.

Yogyakarta, 12 Oktober 2025

Hormat Saya



(YAMA REZA ZIPA)

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN REKOMENDASI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b>	
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Wali Menurut Hukum Islam.....	17
2. Pengertian Perwalian Menurut Hukum Islam.....	18
3. Hukum Perwalian Yang Berlaku di Indonesia.....	19
4. Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Islam.....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	23
D. Teknik Penelitian.....	24
E. Sumber Data.....	24
F. Teknik Pengumpulan data.....	24
G. Teknik Analisi Data.....	25
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian.....	27
1. Profil Pengadilan Agama Boyolali.....	29
2. Hasil Penetapan Dispensasi.....	32
B. Pembahasan.....	58
1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tentang Perwalian Anak Kandung .....	58
2. Analisis Hukum Islam pada Perkara Permohonan Perwalian Anak Kandung.....	61
3. Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Perkara Permohonan Perwalian Anak Kandung.....	64
4. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Perkara Permohonan Perwalian Anak kandung.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	
CURRICULUM VITAE.....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permohonan perwalian anak kandung kerap kali menjadi perkara yang dimohon di pengadilan agama, khususnya pada analisis kasus yang akan saya bawakan dalam penelitian ini. Bagaimana seharusnya keabsolutan hukum di Indonesia merangkum putusan-putusan yang kerap kali diputuskan oleh pengadilan agama, contohnya Pengadilan Agama kelas IA Boyolali.

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan independen dari pengaruh cabang pemerintahan lainnya. Mahkamah Agung membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan agama adalah lembaga atau badan di lingkungan peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama. Tugas pengadilan agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama.

Salah satu syarat formal agar gugatan dapat diterima adalah kewenangan pengadilan. Oleh karena itu, mengajukan perkara ke pengadilan yang tidak berwenang akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima karena salah alamat atau tidak sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif pengadilan.

Kompetensi absolut adalah kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan penuh untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. Tujuan dari suatu proses pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari hakim. Putusan sangat dinantikan dan ditunggu oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa mereka semaksimal mungkin. Dengan adanya putusan hakim, para pihak yang bersengketa menginginkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka.

Salah satu syarat formal agar gugatan dapat diterima adalah kewenangan pengadilan. Oleh karena itu, mengajukan perkara ke pengadilan yang tidak berwenang akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima karena salah alamat atau tidak sesuai dengan kewenangan absolut dan relatif pengadilan.

Kompetensi absolut adalah kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan penuh untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama. Tujuan dari suatu proses pengadilan adalah untuk mendapatkan putusan dari hakim. Putusan sangat dinantikan dan ditunggu oleh para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan sengketa mereka semaksimal mungkin. Dengan adanya putusan hakim, para pihak yang bersengketa menginginkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara mereka.

Menurut Soedharyo Soimin, beliau mencoba mengintegrasikan teori-teori ke dalam praktik sehari-hari terkait berbagai aspek hukum perdata dan keluarga yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Buku ini merupakan tinjauan umum berbagai persoalan yang berkaitan dengan perseorangan dari perspektif hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat yang dikenal sebagai

Burgerlijk Wetboek (BW), beserta perkembangan yurisprudensinya. Lebih lanjut, buku ini mengkaji situasi anak-anak yang belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri sendiri atau harta benda mereka, sementara orang tua mereka telah meninggal dunia atau masih hidup tetapi mengalami keadaan tertentu yang menghalangi mereka untuk mengawasi atau melindungi anak-anak mereka. Oleh karena itu, dalam situasi tersebut, pengadilan akan menunjuk wali bagi anak tersebut.<sup>1</sup>

Wali dalam pengasuhan anak adalah orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak yang tidak memiliki orang tua atau yang orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penentuan cakap atau tidak cakap untuk membuat perjanjian didasarkan pada kedewasaan seseorang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang baru dianggap cakap berbuat sesuatu dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak jika ditinjau dari usianya, yakni setelah mencapai umur 21 tahun.

Definisi perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: "Perwalian adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum."<sup>2</sup> Beberapa pandangan mengenai definisi wali, antara lain, menurut Sri Widoyati, pengasuhan anak bergantung pada pola hukum keluarga

---

<sup>1</sup> Hukum Perorangan dan Keluarga: Tinjauan Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Karya Soedharyo Soimin

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1

dalam hukum adat. Sri Widoyati berpendapat bahwa seorang anak yang dianggap belum dewasa dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum menurut hukum harus diwakili oleh orang tuanya atau keluarga adat salah satu orang tuanya yang cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>3</sup> Menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali yang berarti orang lain sebagai pengganti orang tua yang secara hukum diwajibkan untuk mewakili seorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai pubertas dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup> Wali adalah wakil orang tua mengenai kewenangan orang tua terhadap seorang anak, dengan mengacu pada batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Anak. Jika terdapat batasan-batasan antara orang tua pengganti (wali) mengenai pengasuhan dan kesejahteraan anak, maka orang tua pengganti (wali) berhak untuk mewakili anak tersebut. anak yang diwakili, baik yang ditunjuk oleh badan pemerintah atau yang melakukannya secara sukarela

Berdasarkan Pasal 331 KUH Perdata, jika anak yang belum dewasa berada di bawah perwalian dan diangkat atau ditetapkan secara sah sebagai wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian yang baru mulai berlaku, kecuali hakim menentukan waktu lain. Orang tua, khususnya ayah menurut mayoritas ulama dalam fikih Islam, demikian pula kedua orang tua dalam hukum Indonesia, secara otomatis mempunyai kecakapan hukum atas anak-anaknya yang belum cakap hukum dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, serta

---

<sup>3</sup> Wiratmo Widoyanti sri, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, h.11.

<sup>4</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60.

mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Indonesia mengatur hukum perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan (2): (1) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut. Orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) dan (2): (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di bawah pengasuhan orang tuanya, berada di bawah pengasuhan walinya.

Masalah perwalian anak kandung bisa dipandang pada putusan No:36/Pdt.P/2024/PA.Bi, dimana Pemohon merupakan istri Almarhum yang meninggal pada tanggal 17 Februari 2018, suami Pemohon meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) anak tadi berada pada hak asuh Pemohon. Karena anak tadi masih pada bawah umur, maka Pemohon menduga perlu untuk mengajukan perwalian (hak asuh). Tujuan Pemohon pada mengajukan Permohonan Perwalian anak itu dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur sehingga secara perdata belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (turun waris, APHB, jual-beli, hibah, menandatangani akta-akta, dsb) terhadap sebidang tanah dengan luas +- 90 m<sup>2</sup>, yang belum di Balik Nama ataupun Turun Waris dan atau jual beli, sehingga perlu didampingi dan atau diwakili oleh seorang Wali.

Berdasarkan peraturan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan diatas maka secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan tidak perlu melalui penetapan pengadilan dan pengajuan penetapan perwalian itu hanya diperuntukan selain orang tua kandung. Akan tetapi, dimasyarakat banyak yang mengajukan perkara perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung ke Pengadilan Agama, dan pengadilan agama mengabulkan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui dan meneliti sebab diteima atau ditolaknya permohonan perwalian anak kandung dibawah umur oleh majelis hakim pengadilan agama kelas IA Boyolali.

Maka penulis tertarik menggunakan penelitian berjudul: Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi tentang Permohonan Perwalian Anak Kandung di Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA: Perspektif Hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Perwalian Anak Kandung.?
2. Bagaimana majelis hakim PA kelas IA Boyolali menganalisa permohonan sehingga dapat menerima atau menolak permohonan perwalian anak kandung.?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi alasan pertimbangan majelis hakim PA kelas IA Boyolali dalam menerima atau menolak permohonan perwalian anak kandung.?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Mengetahui pandangan hukum islam tentang perwalian anak kandung
- b. Untuk mengetahui bagaimana Analisa majelis hakim PA kelas IA Boyolali terhadap permohonan sehingga dapat menerima atau menolak permohonan perwalian anak kandung.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan pertimbangan majelis hakim PA kelas IA Boyolali dalam menerima atau menolak permohonan perwalian anak kandung.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang didapat dari penelitian ini antara lain:

- a. Keuntungan Teoritis
  - (1) Secara teoritis, Adanya penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam perkembangan di bidang hukum Islam untuk kepentingan akademik khususnya berkaitan dengan permohonan perwalian anak kandung di pengadilan agama kelas IA Boyolali.
- b. Keuntungan Praktis

- (1) Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk menuntaskan perkuliahan hukum keluarga dan syarat untuk menyandang gelar sarjana hukum.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian sejenis lainnya yang berkaitan dengan permohonan perwalian anak kandung di pengadilan agama kelas IA Boyolali.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dalam Sistematika pembahasan pada penulisan penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, tujuannya agar pembaca bisa dengan mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu bab pertama dirancang sebagai pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka sistematika umum pembahasan. Secara singkat bab ini memberikan informasi mengenai judul penelitian beserta alasan pemilihan judul tersebut.

Bab kedua, merupakan bagian yang membahas mengenai landasan teori dan meliputi analisis tinjauan pustaka, landasan teori, dan hipotesis. Pada bab ini dilakukan evaluasi terhadap literatur yang relevan untuk memperoleh pemahaman terhadap konsep dasar yang berkaitan dengan inti permasalahan penelitian, serta tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagian ini

mencakup eksplorasi teori-teori dan referensi-referensi yang menjadi landasan penelitian.

Bab ketiga, mengulas metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, data penelitian, dan teknik analisis data. Pada bab ini diuraikan secara rinci mengenai prosedur penelitian, meliputi pendekatan yang diterapkan, jenis penelitian yang dilakukan, serta langkah-langkah dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Bab keempat, adalah sebagian dari skripsi yang diuraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terbagi menjadi hasil penelitian dan penelusuran sumber-sumber normatif yang menjadi acuan dalam penelitian ini dan kemudian pembahasan adalah hasil pengolahan data dari sumber-sumber terkait untuk menjadi sebuah kesimpulan.

Bab kelima, merangkum kesimpulan dan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian ini disajikan ringkasan intisari hasil pembahasan skripsi dan memberikan jawaban konkrit terhadap inti permasalahan yang telah dibahas.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Proses penelitian merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan. Mengingat hubungan yang melekat antara penelitian dan pengetahuan yang ada, selama melakukan penelitian, sangatlah penting untuk secara konsisten berkonsultasi dengan sumber daya perpustakaan sebagai sumber pengetahuan. Melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu melibatkan penelitian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang berpusat pada subjek yang sedang diselidiki. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penelitian sebelumnya telah menyelidiki kesulitan yang ada. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan-ketentuan ini mengikat dan apakah penelitian ini dapat memberikan kontribusi wawasan yang berbeda atau tambahan terhadap pendirian saat ini.

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Faqih Thariqu Billah (2024) “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung”. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa anak yang masih belum cakap hukum, dalam tanda kutip berada di bawah umur. Maka orang tuanya bertanggung jawab atas perwalian anaknya. Orang tua selaku walinya mewakili semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan anaknya, baik yang berkaitan dengan pengadilan atau pun tidak. Orang tua kandung secara otomatis menjadi wali dari anaknya tanpa perlu

melakukan penetapan perwalian ke pengadilan agama. Hanya saja praktik keperdataan yang terjadi di lapangan tidak berlaku demikian, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mewajibkan orang tua yang hendak mengelola harta warisan tanah milik anaknya untuk melakukan penetapan perwalian terlebih dahulu ke pengadilan agama. Berdasarkan uraian konteks penelitian ini, terdapat kesenjangan antara undang-undang (*das sollen*) dengan realita hukum yang terjadi (*das sein*).<sup>5</sup>

*Kedua*, Penelitian juga dilakukan oleh Ega Wulandari, Manfarisyah, Jumadiyah (2021) “Permohonan Penetapan Perwalian Anak oleh Ibu Kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt.p/2020/PN.Srh)”. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa alasan ibu kandung mengajukan permohonan yaitu untuk memenuhi syarat dalam meminjam uang kepada pihak bank dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan biaya sekolah anaknya. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan ini berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua dapat mewakili anaknya selama tidak pernah di cabut kekuasaannya. Dan akibat dari penetapan ini yaitu ada atau tidaknya penetapan dari pengadilan, ibu kandung tetap dapat mewakili anaknya dalam bertindak secara hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Billah, F. T. (2024). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 745-753.

<sup>6</sup> Wulandari, E., Manfarisyah, M., & Jumadiyah, J. (2021). Permohonan penetapan perwalian anak oleh ibu kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt. P/2020/PN Srh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(2).

*Ketiga*, dalam Penelitian juga dilakukan oleh Eva Cahyana Dewi (2020) “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih Dibawah Umur”. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa Suatu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Dalam perkawinan dimungkinkan terjadi kematian pada kedua orang suami-istri yang mengakibatkan terjadinya waris pada anaknya. Namun, karena dalam kasus ini kedua orang tua sang anak telah tiada, maka persetujuan ini tidak bisa dilakukan. Umumnya, penunjukan seorang wali akan didasarkan pada isi surat wasiat dari orang tua. Namun apabila anak tersebut tidak memiliki surat wasiat maka siapa pun pihak kerabat atau orang lain yang ingin menjadi wali, perlu mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri setempat.<sup>7</sup>

*Keempat*, Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Alfani Hidayat (2022) “Pertimbangan hakim terhadap penetapan perwalian kepada ibu kandung atas anaknya: Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt.P/2021/PA.Jr. Master thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim”. maka penulis menyimpulkan hasil tulisan ini adalah penelitian ini adalah pertama PPAT mensyaratkan penetapan perwalian karena digunakan untuk membuktikan (alat bukti), secara otentik adanya perwalian yang sah yang dijamin oleh institusi dalam hal ini Pengadilan Agama bahwa anak di bawah umur yang

---

<sup>7</sup> Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. *Perspektif Hukum*, 328-346.

diwakili walinya untuk melakukan jual beli adalah benar dan telah terjadinya jual beli dan untuk kepentingan ke depan pada hari tertentu, pihak-pihak tertentu yang ada di dalamnya dan merupakansyarat bagi pembuatan akta jual beli hak atas tanah yang nantinya akan didaftarkan juga ke Kantor Pertanahan setempat guna kelengkapan transaksi. Kemudian dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penetapan perwalian adalah Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk kepadanya meskipun telah jelas disebutkan di undang-undang bahwa wali bagi seorang anak yang orang tuanya meninggal salah satu dan dia memiliki kepentingan dalam hal tindakan hukum atau mengurus pembuatan akta jual beli hak atas tanah adalah orang tua kandungnya yang hidup terlama.<sup>8</sup>

*Kelima*, Penelitian juga dilakukan oleh Tami Rusli (2023) “Permohonan Perwalian yang dilakukan ibu kandung guna mengelola dan izin jual harta warisan anaknya yang masuh dibawah umur (Studi Putusan No:118/Pdt.P/2022/PnTjk)”. Dalam tulisan ini penulis menyimpulkan bahwa Akibat hukum menggunakan diangkatnya wali oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Kajian Putusan No:118/Pdt.P/2022/PnTjk), Pemohon bisa melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya belum dewasa terhadap menerima wali serta kuasa untuk menjual merupakan untuk mengurus penjualan/peralihan hak milik dari suami pemohon. Wali ditunjuk pengadilan wajib bertanggung jawab atas semua Tindakan anak pada bawah perwaliannya, serta wali wajib pula mewakili anak pada Tindakan perdata.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hidayat, A. (2022). *Pertimbangan hakim terhadap penetapan perwalian kepada ibu kandung atas anaknya: Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt. P/2021/PA. Jr* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>9</sup> Rusli, T., Ainita, O., & Rachman, A. N. (2023). PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN

*Keenam*, Penelitian juga dilakukan oleh Imelda Suciati (2021) “Analisis penetapan hakim terhadap permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan asuransi.” (Studi Kasus : Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Sly). Dalam tulisan ini, penulis menyimpulkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Penetapan 56/Pdt.P/2020/PA.Sly adalah karena alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dikarenakan ingin mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu, akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan suami Pemohon yang menjadi ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi bagian anaknya. Dan berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orangtuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.<sup>10</sup>

*Ketujuh*, Penelitian juga dilakukan oleh Lutvi Nailil Awanah (2015) “Permohonan Perwalian oleh ibu kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.” Dalam tulisan ini,

---

ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No: 118/Pdt. P/2022/Pn Tjk).  
*JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 913-925.

<sup>10</sup> Suciati, I. (2021). *Analisis penetapan hakim terhadap permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan asuransi (Studi kasus penetapan Nomor 56/Pdt. P/PA. Sly)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).

penulis menyimpulkan bahwa Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Kabupaten Madiun mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor 001/Pdt.P/2014/Pa.Kab.Mn adalah bahwa transaksi tersebut demi kepentingan anak yaitu untuk biaya hidup anak. Selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak anak ini harus dilindungi. Selain itu adanya penetapan ini untuk menguatkan bahwa memang anak itu menghendaki adanya peralihan hak yang di dalamnya ada hak dari anak yang masih di bawah umur tersebut.<sup>11</sup>

*Kedelapan*, Penelitian juga dilakukan oleh Dian Intan Lestari (2021) “Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Dibawah Umur di Pengadilan Negeri Jepara”. Dalam tulisan ini Penulis menyimpulkan bahwa tahap persidangan yakni : Majelis hakim membacakan permohonannya beserta bukti-buktinya dan mengabulkan permohonan pemohon. Tanggung jawab wali membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan harta benda yang digunakan untuk kepentingan si anak sampai selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Pertimbangan hakim dalam perkara penetapan nomor 10/Pdt.P/2021/PN.Jpa mengutamakan tujuan hukum yaitu kemanfaatan kemudian memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon. Apabila suatu permohonan ditolak, banyak menimbulkan permasalahan bagi

---

<sup>11</sup> Awanah, L. N. (2015). *Permohonan perwalian oleh ibu kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

pemohon. Hal ini dikarenakan penetapan tersebut merupakan syarat administrasi dalam transaksi jual beli.<sup>12</sup>

Berdasarkan telaah di atas, dapat diidentifikasi beberapa celah (research gap) sebagai berikut:

No	Jenis Gap	Penjelasan
1	Kontekstual-Temporal Gap	Belum ada penelitian yang menganalisis putusan tahun 2024, khususnya PA Boyolali, sehingga belum ada pembaruan mengenai bagaimana praktik penetapan perwalian diterapkan dalam konteks terbaru.
2	Substansial Gap	Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek yuridis formal dan administratif, sementara kajian analisis pertimbangan hakim dari perspektif hukum Islam (nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab wali) masih jarang dikaji.
3	Lokus Gap	Belum ada penelitian yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA, sehingga belum terpetakan bagaimana penerapan hukum Islam dalam konteks perwalian di wilayah tersebut.
4	Analitis Gap	Belum ada penelitian yang mengkaji hubungan antara dasar hukum positif (UU & KHI) dan pertimbangan hukum Islam substantif dalam satu analisis terpadu terhadap perwalian anak kandung.

Keterkaitan dengan judul penelitian: “Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi tentang Permohonan Perwalian Anak Kandung di Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA dalam Perspektif Hukum Islam” Penelitian ini mengisi celah penelitian dengan cara: Mengkaji putusan terbaru tahun 2024, yang belum pernah diteliti sebelumnya; memfokuskan pada analisis pertimbangan hakim secara normatif dan substantif, tidak hanya pada dasar hukum formal tetapi juga pada kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam seperti

<sup>12</sup> Lestari, D. L. (2021). *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

keadilan, tanggung jawab wali, dan kemaslahatan anak, dan; memberikan kontribusi lokal (empiris) melalui studi kasus di PA Boyolali, sehingga memperluas peta penelitian perwalian anak di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa perwalian anak kandung kerap diputuskan dengan dasar hukum yang seragam, namun belum menyentuh dimensi nilai hukum Islam secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian Anda berpeluang memperkaya literatur dengan analisis komprehensif tentang sinkronisasi hukum positif dan hukum Islam dalam pertimbangan hakim, sekaligus memberi pembaruan empiris terhadap praktik di pengadilan agama kontemporer.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Wali menurut Hukum Islam**

Pemahaman mengenai wali yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa Hukum Islam menetapkan individu yang paling layak untuk menjadi wali demi kepentingan seorang anak adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak itu. Semua ini berawal dari ayah anak itu, sebab ayah adalah orang terdekat yang selalu siap membantu, merawat, mendidik, serta mendukung kebutuhan anaknya. Penjelasan mengenai mengapa ayah dianggap lebih penting dalam mewalikan anak di bawah umur terkait warisan adalah karena ini merupakan syarat untuk menjadi wali dalam Hukum Islam. Syarat tersebut mensyaratkan bahwa wali harus seorang laki-laki, sesuai dengan sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. dan beberapa sahabat, di mana Rasulullah SAW bersabda, “Hukum itu dihapuskan dari tiga keadaan: anak

selama ia belum berikhtilam (keluar air mani dalam mimpi) atau belum berusia lima belas tahun, orang yang tidur hingga ia terbangun, dan orang gila sampai ia sadar kembali.”<sup>13</sup>

## 2. Pengertian Perwalian menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, perwalian diatur dalam pasal 107 (1) perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut Hukum Islam, perwalian terbagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut (Sayuti, 2017: 5):

- (a) Perwalian terhadap jiwa (Al-walayah alan-nafs), yaitu perwalian yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak 2 (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek dan para wali yang lain.
- (b) Perwalian terhadap harta (al-walayahalal-mal) yaitu perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan), dan pembelanjaan.
- (c) Perwalian terhadap jiwa dan harta al-walayahalan-nafsi wal mali ma’an) yaitu perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, kekuasaan ini hanya berada ditangan ayah dan kakek.

---

<sup>13</sup> Dzaky, Muhammad. "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.6 (2022): 478-489.

Selanjutnya, para ulama mazhab berpendapat tentang wali yang bukan ayah (Sayuti, 2017:6):

- 1) Menurut Hambali dan Maliki: wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai orang yang diwasiat, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar'ii. Sedangkan kakek sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek menurut mereka tidak bisa mempercayai posisi ayah. Kalau posisi kakek dari ayah sudah seperti itu apalagi kakek dari ibu.
- 2) Hanafi mengatakan: para wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah. Sesudah itu, kakek dari pihak ayah, lalu orang yang menerima wasiat darinya, dan kalau tidak ada, maka perwalian jatuh ke tangan qadhi.
- 3) Syafi'i mengatakan: perwalian beralih dari ayah kepada kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah. Seterusnya kepada penerima wasiat kakek dan sesudah itu kepada qadhi.<sup>14</sup>

### **3. Hukum Perwalian yang Berlaku di Indonesia**

Perwalian (voogdij) berasal dari istilah "wali" yang berarti individu lain sebagai pengganti orang tua yang secara hukum harus mengawasi dan mewakili anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa (berusia di

---

<sup>14</sup> Sucianti, Imelda. *Analisis penetapan hakim terhadap permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan asuransi (Studi kasus penetapan Nomor 56/Pdt. P/PA. SIy)*. Diss. UNUSIA, 2021.

bawah 18 tahun dan belum menikah). Dengan demikian, perwalian dapat dipahami sebagai orang tua pengganti bagi anak yang belum mampu melakukan tindakan hukum.

Perwalian memiliki pengaturannya dalam Undang-undang Perkawinan. Pasal-pasal yang relevan adalah pasal 50 sampai pasal 54 dalam Bab XI. Ketentuan yang sangat luas terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu mulai dari pasal 331 sampai pasal 418 huruf (a). Hal utama yang perlu dicermati dalam perwalian ini adalah bahwa berdasarkan sistem yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuasaan orang tua hanya berlaku apabila kedua orang tua masih hidup. Jika salah seorang di antara mereka meninggal, maka secara otomatis kekuasaan itu akan hilang dan berpindah menjadi perwalian dari yang masih hidup.

Oleh karena itu, perwalian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 berlaku untuk anak yang belum berusia 18 tahun, belum pernah menikah, dan tidak berada di bawah penguasaan orang tua. Jika anak itu belum berusia 18 tahun tetapi telah menikah, maka perwalian tidak diterapkan untuknya. Anak-anak di bawah 18 tahun yang berada di bawah pengawasan kedua orang tua atau salah satunya masih mampu merawatnya juga demikian. Namun, jika hak orang tua itu dicabut atau karena ketidakmampuan, maka perwalian akan diterapkan untuknya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ishak, I. (2017). Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 571-590.

#### 4. Anak Dibawah Umur menurut Hukum Islam

Definisi anak di bawah umur, menurut para ulama kontemporer, terkait batas usia menikah lebih konstruktif, mengingat bahwa batas usia menikah tidak semata-mata didasarkan pada fisik (baligh), melainkan pada kematangan mental dan spiritual (rushd), mengingat persoalan batas usia menikah dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya menuntut kematangan fisik (biologis), tetapi juga kematangan psikologis, sosial, agama, dan intelektual. Rasyid Ridha menyatakan bahwa bulugh al-nikah berarti mencapai usia menikah, yaitu ketika seseorang memiliki cita-cita. Pada usia ini, seseorang mampu melahirkan anak dan melanjutkan keturunan, sehingga timbul keinginan untuk menikah. Pada usia ini, seseorang juga tunduk pada hukum-hukum agama, baik dalam ibadah maupun hudud. Dengan demikian, makna rushd adalah kelayakan seseorang untuk melakukan tasarruf (praktik keagamaan) yang menghasilkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Hal ini merupakan indikasi kesempurnaan akal seseorang. Sementara itu, Hamka mendefinisikan bulugh al-nikah sebagai kedewasaan. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh kecerdasan atau kematangan berpikir. Sebab ada anak-anak yang cerdas meski masih kecil, ada pula yang sudah dewasa tapi pikirannya belum berkembang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Hatta, Moh. "Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19.1 (2016): 66-88.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian adalah pendekatan umum yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang menganalisis hukum sebagai sistem norma, dengan fokus utama pada peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, dan asas-asas hukum. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih sebagai upaya untuk menemukan dan memahami hal yang tersembunyi di balik suatu perkara atau kejadian. Hal ini sepadan dengan tujuan penelitian kualitatif yakni untuk menemukan makna dari suatu kejadian dengan melakukan analisis serta menafsirkan suatu teks dan hasil wawancara.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini berlokasi di Pengadilan Agama Boyolali, Jawa Tengah. Penulis nantinya akan mengambil data-data primer yang berasal dari pengadilan agama tersebut.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan menurut Drs. Media Rinaldi, M.A (Ketua Pengadilan Agama Boyolali) dan Rogaiyah, S.Ag., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Boyolali) dan juga Drs. H. Saefudin, M.H.(Ketua Majelis Perkara Nomor

36/Pdt.P/2024/PA.Bi). Dimana mereka adalah tiga dari banyaknya majelis hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dan kerap kali menjadi hakim ketua pada perkara-perkara yang disidangkan disana. Semoga informasi yang mereka berikan dapat menjadi indikator penting dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Penelitian**

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu suatu teknik untuk pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu.<sup>17</sup> Teknik ini dipilih karena penulis merasa informan yang diambil paling mengetahui terkait masalah yang akan diteliti oleh penulis.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari tempat penelitian.<sup>18</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan para informan di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

---

<sup>17</sup> Endah Saptutyingsih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*, Cet. I (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019), 103

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memiliki hubungan erat dengan data primer, dan berfungsi untuk membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>19</sup> Data primer pada penelitian ini diantaranya KHI Nomor 107 dan 108 tentang Perwalian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada penelitian. Observasi ini digunakan sebagai alat penguji kebenaran dan kemantapan terhadap suatu data yang telah diperoleh dengan wawancara.<sup>20</sup> Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang di anggap mengetahui banyak tentang masalah penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data primer.<sup>21</sup> Untuk mendapatkan data dan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51

<sup>20</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.

<sup>21</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.

penjelasan yang akurat, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan di Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data berdasarkan fakta di lapangan dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen dari instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>22</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat alamiah serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dari hasil observasi, wawancara dan bahan pendukung lainnya yang mudah agar dipahami. Adapun data yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya akan dianalisis dengan tiga alur, yaitu:<sup>23</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu langkah untuk menyederhanakan dan mengubah data dengan cara yang ketat, sehingga menghasilkan simpulan yang dapat diambil dan diverifikasi. Proses reduksi data dapat dilakukan secara berkelanjutan selama proses pengumpulan data berlangsung. Pendekatan ini mencakup pengumpulan data langsung dari lapangan dan

---

<sup>22</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.

<sup>23</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

penyortiran sumber-sumber seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan artikel resmi lainnya yang berisi informasi terkait mediasi.

## 2. Penyajian data

Penyajian data dalam tahap ini bermanfaat untuk merumuskan kesimpulan dan mengambil tindakan berdasarkan kumpulan informasi yang telah disusun. Penulis pada konteks ini menyimpulkan sementara sambil menganalisis sejauh mana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tentang Permohonan Perwalian untuk Anak Kandung Dibawah Umur.

## 3. Verifikasi dan penarikan simpulan

Tahap ini dilakukan penulis dengan melakukan keakuratan data yang diukur melalui informasi dari informan sebagai sumber yang memahami masalah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Boyolali**

###### **a. Sejarah Pengadilan Agama Boyolali**

Sebelum masa penjajahan, Kabupaten Boyolali mengatasi masalah hukum perdata melalui Penghulu Kanjeng dan Penghulu Kabupaten. Di pusat Kerajaan Mataram terdapat sistem peradilan agama yang cukup sederhana, hakim yang menangani perkara di pengadilan agama saat itu adalah Kanjeng Penghulu atau Penghulu Ageng. Sebelum era penjajahan, Kerajaan Mataram memiliki majelis keagamaan yang bertugas menyelesaikan sengketa atau masalah umat Islam dalam bidang-bidang tertentu, di mana masalah ini ditangani oleh penghulu kabupaten (di wilayah kabupaten) dan penghulu kanjeng (di tingkat Kerajaan).

Selama masa penjajahan Belanda, Raja Belanda Willem III mengeluarkan peraturan mengenai pengadilan agama yang tercantum dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 untuk daerah Jawa dan Madura. Dengan keputusan ini, pengadilan agama secara resmi diakui sebagai lembaga peradilan pada masa penjajahan Belanda. Ketua pengadilan agama pada masa itu disebut sebagai penghulu Landraad. Dalam hal ini, pengadilan agama menangani sejumlah perkara yang tercantum dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 mengenai Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, termasuk perceraian, pernikahan, talak, konflik

rumah tangga, mahar, taklik talak, serta masalah terkait kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami.

Selama penjajahan Jepang, sesuai dengan Peraturan Peralihan pasal 4 UU Bala Tentara Jepang, disebutkan bahwa pengadilan agama akan tetap ada. Saat ini, pengadilan agama telah mengalami perkembangan dalam administrasi, termasuk ketua, majelis, dan staf. Pada awal mula masa kemerdekaan Indonesia pengadilan agama berada dibawah naungan Departemen Kehakiman yang berada di Jln. Pandanaran No 67 Boyolali kemudian pengadilan agam beralih dibawah naungan Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 maret 1946. Pada masa kemerdekaan Pengadilan Agama Boyolali tidak banyak menangani perkara karena pada masa itu perceraian tidak dijatuhkan suami di Persidangan Agama Boyolali. Setelah dibentuknya UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka tugas Pengadilan Agama Boyolali semakin bertambah. Pada bulan Juni 2004, setelah Pengadilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung yang berada di Jln. Pandanaran No.167 Boyolali memiliki kemajuan yang sangat signifikan pihak Pengadilan Agama juga terus meningkatkan citra peradilan yang bermartabat dan berwibawa dan juga meningkatkan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia (SDM). Pada akhir 2019 Pemerintah Daerah Boyolali melakukan penataan wilayah yang mengakibatkan

perpindahannya Pengadilan Agama Boyolali yang berlokasi di Jln. Solo-Semarang Km. 23 Mojosongo, Boyolali.<sup>25</sup>

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Boyolali

Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Boyolali yang Agung”

Misi:

- 1) Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama Boyolali
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Boyolali yang Modern
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Boyolali
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Boyolali
- 5) Implementasi 8 (delapan) Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung dalam Budaya Kerja Pengadilan Agama Boyolali.<sup>26</sup>

c. Tugas dan Fungsi Peradilan Agama

1) Tugas Pokok

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara:

---

<sup>25</sup> <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<sup>26</sup> <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah dan
- i) Ekonomi Syari'ah.

Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.” Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Pengadilan agama dapat memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU nomor 3 tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum islam.

## 2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama diwilayah hukum masing-masing: (vide Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006)
- b) Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh hakim Pengawas bidang:
- c) Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006):
- d) Fungsi Administratif yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara Tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan Kembali serta administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan

Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum)

e) Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama:

f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.<sup>27</sup>

## **2. Hasil penetapan dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor Perkara 36/Pdt.P/2024/PA.Bi**

### **a. Para Perkara**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perkara permohonan perwalian ini:

- 1) Pemohon: seorang wanita berusia 50 tahun, beragama Islam, dan berprofesi sebagai wiraswasta. Ia adalah ibu kandung dari anak yang diajukan perwaliannya.
- 2) Kuasa Hukum Pemohon: AGUS ANTON SURONO, S.H., seorang advokat yang bertindak atas nama Pemohon berdasarkan surat kuasa khusus.

---

<sup>27</sup> <https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>

- 3) Anak yang Diajukan Perwalian: anak perempuan berusia 11 tahun yang lahir pada 11 Januari 2013.
- 4) Almarhum Suami Pemohon/Ayah Anak: Telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2018. Ia adalah suami sah Pemohon dan ayah kandung dari anak yang bersangkutan.
- 5) Saksi 1: anak bawahan Pemohon dari suami pertamanya.
- 6) Saksi 2: Tetangga Pemohon.

b. Duduk Perkara

- 1) Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pengadilan Agama Boyolali mengenai Pengajuan Perwalian nomor 36/Pdt.P/PA.Bi sebagai berikut :Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Februari 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari seorang laki-laki (suami pemohon), hal ini sesuai kutipan akta nikah tertanggal 19 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali.
- 2) Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal Boyolali, 17 Februari 2018 hal ini sesuai dengan Akta Kematian dikeluarkan oleh Kantor DISDUKCAPIL Kab. Boyolali. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum

Suami telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada : 11 Januari 2013 di Boyolali (11 Tahun), Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pendidikan : Belum tamat SLTP, yang tercatat dalam akta kelahiran dari Kantor DISDUKCAPIL Kab. Boyolali, anak tersebut dalam Pengasuhan Pemohon. Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya selain mempunyai anak, juga memiliki Harta bersama yang di beli sebelum suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018 yang berupa Tanah Tercatat SHM dengan luas: +- 90 m<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Boyolali, yang belum di Balik Nama ataupun Turun Waris. Bahwa oleh karena Suami Pemohon telah meninggal dunia maka sebagai ahli waris yang sah adalah Pemohon dan anak Pemohon.

- 3) Bahwa oleh karena anak Pemohon Masih dibawah umur, maka belum dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan, Sehingga membutuhkan wali. Bahwa tujuan mengajukan permohonan Perwalian adalah karena masih dibawah umur sehingga secara perdata belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (turun waris, APHB, jual-beli, hibah, menandatangani akta-akta, dsb) terhadap sebidang tanah tercatat dengan luas: +- 90 m<sup>2</sup>, yang terletak di Boyolali, yang belum di Balik Nama ataupun Turun Waris dan atau jual beli, sehingga perlu didampingi dan atau diwakili oleh seorang Wali.
- 4) Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya yaitu Agus Anton Surono, S.H telah datang menghadap ke

muka sidang dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon dan Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dimaksud. Pemohon mengajukan alat bukti kepada hakim, alat bukti terbagi menjadi dua yaitu surat dan saksi. Alat bukti surat berupa fotokopi KTP pemohon, fotokopi Kartu Keluarga pemohon, fotokopi Akta Nikah pemohon, fotokopi Akta Kelahiran anak pemohon, fotokopi Akta Kematian suami pemohon, fotokopi Surat Pernyataan Waris yang telah ditandatangani, fotokopi Sertifikat atas Tanah.

- 5) bahwa merujuk maksud Pasal 49 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 angka 7 PP Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tatacara Penunjukkan Wali. Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu meminta agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung pemohon dengan alasan suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka demi kepentingan anak tersebut Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut dalam rangka pengurusan

proses balik nama atas sertifikat tanah pekarangan seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  SHM yang terletak di Boyolali.

- 6) Setelah proses pembuktian melalui bukti surat selanjutnya pemohon menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan yang diminta oleh hakim. Saksi memberikan keterangan sesuai di muka sidang berdasarkan pasal 171 dan pasal 172 HIR. Juncto pasal 1909 kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keterangan yang diberikan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, maka hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

c. Putusan

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permintaan Pemohon
- 2) Menetapkan anak kandung pemohon di bawah perwalian Pemohon.
- 3) Menetapkan penetapan perwalian ini khusus untuk mengurus balik nama sertifikat tanah pekarangan seluas  $\pm 90 \text{ m}^2$  SHM yang terletak di Boyolali.

- 4) Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).<sup>28</sup>

### 3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA

Dalam hasil wawancara peneliti dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali, peneliti berpendapat bahwa di Pengadilan Agama Boyolali, para hakim memberikan pandangannya secara rinci mengenai perkara perwalian anak kandung, yang dapat dianalisis untuk menjadi rujukan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan perwalian anak:

#### a. Pandangan Mengenai Konsep Perwalian Anak

Dalam hukum Islam, pengertian perwalian anak memiliki dasar yang tegas, serta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan berbagai peraturan lainnya, sesungguhnya memiliki kedalaman dan relevansi yang kuat. Umumnya, perwalian dalam syariat Islam mengacu pada kekuasaan atau otoritas yang diberikan oleh syara' atau pihak berwenang kepada individu untuk bertindak atas nama orang lain yang tidak mampu bertindak secara hukum (misalnya anak-anak atau orang dengan gangguan mental), baik yang berkaitan dengan urusan pribadi maupun harta mereka. Dalam studi fiqh Islam, perwalian dibagi menjadi dua kategori utama, yang keduanya bertujuan untuk kesejahteraan anak (*maṣlahah al-tifl*) yaitu:

---

<sup>28</sup> Hasil penetapan dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor Perkara 36/Pdt.P/2024/PA.Bi

- 1) Perwalian Diri: Berkaitan dengan urusan pribadi anak, termasuk pendidikan, pengasuhan, dan keputusan penting lainnya. Dalam konteks awal, hak ini seringkali identik dengan pengasuhan, namun dalam pengertian yang lebih luas, perwalian diri mencakup kekuasaan untuk menikahkan anak perempuan yang belum *baligh* (wali nikah).
- 2) Perwalian Harta: Berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan aset atau harta benda milik anak yatim atau di bawah umur (*mafqud/ghaib*).

Menurut hakim di pengadilan agama Boyolali, hak perwalian secara otomatis dimiliki oleh orang tua kandung dengan hak dan tanggung jawab yang setara (seperti dinyatakan dalam UUP No. 1/1974) adalah manifestasi dari ijtihad dan sinkronisasi yang progresif serta modern dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sesuai dengan yang tertulis dalam undang-undang pasal 50 ayat 1 tahun 1974 "Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menjalani perkawinan, berada di bawah kewenangan orang tuanya selama kewenangan tersebut belum dicabut.

Ketentuan ini dengan jelas menyatakan bahwa kedua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab perwalian, sejalan dengan prinsip perlindungan anak serta kesetaraan gender dalam hukum kontemporer. Dalam fiqh klasik, biasanya perwalian (*khususnya al-māl*) diberikan kepada ayah atau kakek, tetapi hukum positif memperluas kewajiban ini kepada kedua orang tua.

Kesimpulannya, Konsep perwalian dalam Hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersandar pada *nash* (dalil) secara umum, tetapi juga menggunakan pendekatan *maṣlahah mursalah* (kepentingan umum yang tidak diatur secara rinci) untuk memastikan perlindungan dan perkembangan terbaik bagi anak. Penetapan hak perwalian secara setara kepada kedua orang tua kandung (UUP) adalah implementasi modern dari prinsip *walayah* yang bertujuan untuk mencapai *maṣlahah al-daru-riyyah* (kepentingan primer), yaitu perlindungan jiwa dan masa depan anak, yang merupakan tujuan tertinggi (*maqāṣid*) dari syariat. Oleh karena itu, pandangan hakim tersebut adalah integrasi harmonis antara prinsip syariah tentang tanggung jawab *wala'yah* dan tuntutan hukum positif modern.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim

Pertimbangan menyeluruh yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama (PA), meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Pernikahan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta pedoman Mahkamah Agung (MA), mencerminkan perpaduan hukum Islam (*fiqh*) dengan hukum positif nasional (*qanun*). Proses ini bertujuan utama untuk mencapai kesejahteraan anak (*maṣlahah al-tifl*), yang merupakan tujuan pokok (*maqāṣad*) dalam syariat.

---

<sup>29</sup>Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berperan sebagai dasar hukum materiil utama dan merupakan hasil pemikiran ulama Indonesia dalam mengubah prinsip *walayah* dari fiqh klasik ke dalam struktur hukum negara. Dalam fiqh Islam, *walayah* (perwalian) diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria untuk bertindak mewakili orang yang tidak mampu secara hukum. Syarat-syarat umum untuk seorang wali meliputi Muslim, dewasa, berakal, bebas, dan yang paling penting, adil serta mampu (*qadir*) dalam mengelola urusan anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai "*esensi*" keputusan di mana hakim mengutamakan kepentingan terbaik anak bahkan dengan menolak pihak penggugat yang secara hukum berhak karena alasan moral atau finansial adalah penerapan langsung dari prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* dalam uṣul al-fiqh. *Maṣlaḥah mursalah* adalah penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kebaikan umum yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash (*Al-Qur'an dan Hadis*) tetapi tidak bertentangan dengan prinsip syariat yang mendasar. Di pengadilan agama, pelaksanaannya terjadi ketika hak perwalian seorang ayah atau kerabat dekat (yang secara hukum memiliki *nasab* lebih tinggi) dicabut atau ditolak akibat tindakan *fasik* (melanggar norma) atau ketidakmampuan finansial (khawatir merugikan *ma'l* dan *nafs* anak), sehingga hakim lebih mengutamakan *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan) daripada hak *nasab*. Tindakan ini adalah *istiḥṣān* (memilih yang terbaik/adil) demi kepentingan anak.

Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

kaidah fiqhiyyah ini menjelaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan (*al-darar yuzal*). Jika perwalian oleh pemohon yang berhak menimbulkan kemudharatan pada anak, maka hak tersebut harus dihilangkan demi perlindungan anak.

Pemanfaatan Yurisprudensi, Perma, dan SEMA mencerminkan tekad hakim dalam mempertahankan konsistensi keputusan serta kepastian hukum. Perma dan SEMA merupakan peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara (MA) guna mengatur penerapan hukum. Dalam konteks fiqh, hal ini termasuk dalam Siyasaḥ Syar'iyah (kebijakan syar'i pemerintah), di mana penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan tambahan yang memastikan pelaksanaan syariat dengan efektif dan tertib.

Peneliti menemukan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan perwalian anak di Indonesia merupakan hasil tafsir dan penggabungan menyeluruh antara Hukum Islam (fiqh) dan hukum yang berlaku. KHI menyediakan landasan hukum materiil untuk walaḥyah, sedangkan UUP memberikan struktur hak bagi orang tua. Aspek terpenting, yaitu kepentingan terbaik anak, diangkat dari inti fiqh melalui prinsip *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Maqaṣid al-Syari'ah* (*ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-ma'āl*), lalu diperkuat dan diterapkan secara praktis melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan begitu, Hakim tak hanya berfungsi sebagai penegak teks hukum yang ketat, melainkan juga

sebagai agen keadilan yang memperhatikan keadaan nyata anak, sesuai dengan semangat istihsan dalam fiqh..<sup>30</sup>

c. Perbedaan Kedudukan antara Orang Tua Kandung dengan Wali

Hakim menjelaskan perbedaan kedudukan antara orang tua kandung dengan wali selain orang tua (misalnya kakek, paman, atau wali maşlahah) merupakan refleksi langsung dari hierarki perwalian (tartib al-auliya) yang diakui dalam syariat Islam dan diadopsi dalam hukum positif Indonesia (Kompilasi Hukum Islam/KHI).

1) *Wala'yah Aşliyyah*

Dalam konteks hukum perdata keluarga, orang tua kandung memiliki walayah yang bersifat asli (otonom dan otomatis) dan komprehensif. Hak ini timbul secara langsung dari hubungan darah (*nasab*) dan tanggung jawab *syar'i*. *Wala'yah aşliyyah* adalah kekuasaan perwalian yang dimiliki oleh ayah, dan dalam konteks Hukum Positif Indonesia (UU No. 1/1974), diperluas kepada kedua orang tua secara setara.

أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ  
لَا مَوْلُودٌ رَزُقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ  
أَخٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمَا إِذَا سَلَّمْتُمَا مَا اتَّيْتُمَا بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمَا أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أَوْلَادِكُمْ فَلِ  
رُ ۞ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>30</sup> Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”<sup>31</sup>*

Ayat ini menempatkan tanggung jawab menafkahi (*rizqunna wa kiswatumna*) pada ayah (*al-mawluḍu lahu*), yang secara tegas menunjukkan walaḥyah finansial dan tanggung jawab utama keluarga berada padanya.

## 2) *Walayah Qaḍi* (Perwalian Setelah Putusan Pengadilan)

Apabila wali asli (kedua orang tua) sudah tidak ada (meninggal dunia), tidak cakap hukum, atau dicabut hak perwaliannya, barulah perwalian beralih kepada pihak lain sesuai hierarki (*tartib*). Pihak-pihak ini hanya dapat bertindak sebagai wali setelah penetapan resmi dari Pengadilan (Hakim/*Qaḍi*). *Walayah Qaḍi* adalah perwalian yang diserahkan kepada kerabat (*aṣabah*) atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh hakim. Penetapan oleh pengadilan diperlukan untuk memastikan:

- a) Validitas: Wali yang ditunjuk sah secara hukum.
- b) Maslahat: Wali tersebut mampu dan kompeten menjamin kepentingan terbaik anak (*maṣlahah al-tifl*).

Dalam fiqh Islam, jika tidak ada wali asli, kewenangan perwalian beralih ke sultan (penguasa) atau *Qaḍi* (Hakim) sebagai wakil penguasa.

---

<sup>31</sup> Q.S Al-Baqarah · Ayat 233

Dalam KHI pasal 107 dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hierarki wali nikah (yang mencerminkan hierarki *walayah* secara umum), dan secara implisit mengatur urutan hak perwalian ketika ayah tiada, dimulai dari kakek, saudara laki-laki, dan seterusnya.

Perbedaan kedudukan hukum wali yang ditegaskan Hakim PA mencerminkan dualitas fundamental dalam fiqh Islam: *Walayah Aşliyyah* (orangtua kandung) yang otomatis melekat pada orang tua kandung (berdasarkan *nasab* dan tanggung jawab *syar'i*), dan *Wala'yah Qa'di'* yang bersifat substitusi dan hanya timbul melalui penetapan hukum Pengadilan. Prinsip ini sangat penting: perwalian orang tua kandung hanya dapat dicabut oleh putusan pengadilan berdasarkan pertimbangan *Maşlahah Mursalah* (kemaslahatan anak), sementara perwalian pihak lain wajib melalui putusan pengadilan (hakim) untuk menjamin legitimasi dan kompetensi wali pengganti, sejalan dengan kaidah "Penguasa adalah wali bagi yang tidak memiliki wali."<sup>32</sup>

#### d. Urgensi Penetapan Pengadilan

Hakim menekankan bahwa meskipun orang tua kandung secara otomatis memiliki hak perwalian (*walayah aşliyyah*), penetapan pengadilan (*walayah qa'di'*) sangat urgen. Urgensi ini terletak pada pemberian kekuatan hukum formal (legalitas) untuk menjamin

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.

perlindungan harta dan hak-hak anak (*hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*) di masa depan, yang merupakan tujuan utama syariat (*maqasid al-syari'ah*).

طَّمًا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ۖ  
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).*”<sup>33</sup>

Ayat ini memberikan ancaman keras bagi siapa pun yang memakan (menggunakan secara zalim) harta anak yatim. Prinsip ini menuntut adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang kuat terhadap wali. Penetapan pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol formal untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan harta oleh wali, bahkan oleh orang tua kandung sekalipun, khususnya terkait dengan warisan atau penjualan aset.

Secara yuridis-*syar'i*, penetapan pengadilan memberikan dua fungsi utama: Pengakuan (*Iqrar*) dan Pemberian Wewenang (*Tawsiyah*).

#### 1) *Iqrar* (Pengakuan Hukum)

Meskipun status wali asli (orang tua kandung) otomatis, penetapan pengadilan adalah bentuk pengakuan formal negara terhadap status tersebut. Dalam urusan perdata modern (perbankan, pertanahan, warisan), pengakuan ini esensial. Dalam pelaksanaannya, Penetapan

---

<sup>33</sup> Q.S An-Nisa' · Ayat 10

memungkinkan wali untuk mengurus warisan atau menjual aset dengan dasar hukum yang sah, yang mana lembaga pihak ketiga (Bank, BPN) memerlukan bukti *qanuni* (legal).

## 2) *Tawṣīyah* (Pemberian Wewenang Transaksional)

Penetapan pengadilan secara spesifik memberikan wewenang kepada wali untuk melakukan tindakan hukum yang melampaui urusan sehari-hari anak, terutama yang berkaitan dengan harta besar. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI): Meskipun orang tua adalah wali, dalam kasus tertentu seperti yang diatur dalam hukum perdata (misalnya menjual aset tidak bergerak), persetujuan/penetapan pengadilan tetap diperlukan. Hal ini menguatkan prinsip *walayah qaḍi* yang mengambil alih kontrol pada transaksi besar.

Urgensi penetapan pengadilan dalam perwalian anak di Indonesia adalah perwujudan dari sinkronisasi antara prinsip-prinsip Syariah dan tuntutan sistem hukum modern. Penetapan ini mengubah status *walayah aṣliyyah* (perwalian otomatis) menjadi *walayah maḥkamatun* (perwalian yang diakui pengadilan). Secara esensial, penetapan pengadilan berfungsi sebagai:

- a) Mekanisme Akuntabilitas Syar'i: Mencegah *ẓulm* (kezaliman) dan memenuhi perintah QS. Al-Nisā' Ayat 10 tentang perlindungan harta anak yatim.
- b) Kekuatan Hukum Formal: Memberikan legalitas yang mutlak dan tak terbantahkan agar wali dapat melindungi dan mengelola hak-

hak anak secara efektif dalam sistem perdata kontemporer (mengurus warisan, menjual aset, dan lainnya.).

Dengan demikian, penetapan pengadilan adalah kunci untuk mewujudkan *maṣlahah daruriyyah* (kepentingan primer) anak, yaitu perlindungan hukum dan harta benda.<sup>34</sup>

e. Peran Alat Bukti dalam Persidangan

Penegasan hakim bahwa alat bukti adalah "jantungnya" persidangan mencerminkan prinsip fundamental dalam hukum acara Islam dan hukum positif, yaitu bahwa keputusan hukum (*al-ḥukm*) harus didasarkan pada fakta yang terbukti (*tsubut al-ḥaqq*). Dalam konteks perwalian anak di Pengadilan Agama (PA), alat bukti berfungsi untuk menetapkan hubungan hukum (*al-'alaqah al-qanuniyyah*) dan memastikan kemaslahatan anak (*maṣlahah al-ṭifl*). Dalam Hukum Islam, alat bukti dikenal sebagai Al-Bayyinah (bukti yang jelas). Konsep ini sangat luas, merujuk pada segala sesuatu yang dapat mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Prinsip utama yang mengatur pembuktian adalah kewajiban bagi penggugat (pemohon) untuk menghadirkan bukti.

Dalam permohonan perwalian, pemohon wajib menyajikan *al-bayyinah* (alat bukti) untuk meyakinkan hakim bahwa syarat perwalian dan alasan permohonan (misalnya, orang tua meninggal) telah terpenuhi dan valid. Alat bukti yang disebutkan (surat/dokumen dan saksi)

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.

memiliki fungsi spesifik yang sejalan dengan tuntutan pembuktian dalam *fiqh munākahāt* (hukum perkawinan). Surat dan dokumen (seperti akta kematian orang tua, akta nikah pemohon, dan surat warisan) berfungsi sebagai bukti tertulis (*al-kitabah*) yang sah secara hukum, menetapkan fakta hukum formal.

Keterangan saksi (*al-syaraḥah*) berfungsi untuk menguatkan fakta yang tidak tertulis dan memberikan keyakinan hakim mengenai kualitas dan kelayakan pemohon sebagai wali. Syarat Saksi dalam Islam: Seorang saksi harus memenuhi syarat adil, baligh, berakal, dan tidak memiliki kepentingan langsung. Dalam konteks perwalian, saksi harus dapat memberikan kesaksian mengenai moralitas (*‘adaḥah*) dan kemampuan finansial/moral pemohon untuk menjamin *maṣlahah al-tifl*.

Tujuan akhir dari semua alat bukti adalah meyakinkan hakim. Keyakinan ini tidak hanya bersifat formal (memenuhi syarat KHI), tetapi juga material (menjamin keadilan dan *maṣlahah*). Sebab (alasan hukum) penetapan perwalian adalah untuk perlindungan anak. Jika alat bukti, meskipun secara formal lengkap, menunjukkan bahwa penetapan wali akan merugikan anak (misalnya, saksi menunjukkan pemohon fasik atau tidak mampu), maka hakim berdasarkan UU Perlindungan Anak (yang sejalan dengan *maṣlahah*) dapat menolak permohonan. Keyakinan hakim haruslah mencapai *taraf al-ghalib al-ẓan* (dugaan kuat) yang mengarah pada penetapan yang paling bermanfaat bagi anak.

Peran alat bukti dalam persidangan perwalian di PA Boyolali adalah kristalisasi dari prinsip *al-bayyinah* dalam Hukum Islam. Surat dan dokumen memenuhi kebutuhan pembuktian hukum formal (*tsubuṭ al-ḥaq*), sementara kesaksian saksi memberikan bukti material mengenai kelayakan dan moralitas wali (*‘adaṭah*). Keduanya bertujuan untuk meyakinkan hakim.

Oleh karena itu, alat bukti tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan prosedural, tetapi sebagai instrumen utama untuk mengimplementasikan prinsip tertinggi syariat: penegakan keadilan dan pencapaian *Maṣlahah al-Daruṛriyyah* (*ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-maṭl*) bagi anak yang berada di bawah perwalian. Tanpa bukti yang valid, keputusan hakim akan menjadi *ẓulm* (kezaliman) karena tidak didasarkan pada kebenaran yang terbukti.<sup>35</sup>

#### f. Perbedaan Praktik di Masyarakat dan Kendala

Pernyataan dari Hakim menunjukkan adanya jurang pemisah yang signifikan antara pemahaman dan praktik perwalian anak di masyarakat dengan ketentuan hukum formal yang berlaku. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang nyata, terutama dalam urusan keperdataan yang melibatkan lembaga formal.

Terdapat perbedaan antara praktik dimasyarakat dan ketentuan hukum formal:

##### 1) Anggapan Masyarakat: Wali Otomatis

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.

Masyarakat secara umum sering kali beranggapan bahwa ketika salah satu atau kedua orang tua meninggal dunia, atau anak di bawah umur perlu diwakili dalam tindakan hukum, maka orang tua yang masih hidup atau kerabat terdekat otomatis menjadi wali tanpa perlu penetapan pengadilan. Keyakinan ini berakar kuat pada tradisi, nilai kekeluargaan, dan pemahaman dasar bahwa tanggung jawab pengasuhan dan pengurusan anak beralih secara alami.

## 2) Ketentuan Hukum: Pentingnya Penetapan Pengadilan

Sementara secara substansi orang tua yang hidup paling lama (atau kerabat) memang adalah pihak yang paling berhak, hukum formal di Indonesia, khususnya untuk tindakan keperdataan yang signifikan (seperti penjualan/pengelolaan harta anak di bawah umur, pencairan dana di bank, atau urusan di notaris/BPN), mensyaratkan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan.

Dalam pasal 330 ayat 1 dan 3 KUHPerdota disebutkan bahwa mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian. Sedangkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019): Menyatakan anak di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua mewakili anak dalam/luar pengadilan. Namun, dalam situasi tertentu (misalnya orang tua meninggal atau tidak cakap hukum), perwalian formal dibutuhkan.

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam/KHI): Menyebutkan bahwa perwalian mengenai harta benda anak di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua harus diurus oleh wali yang ditunjuk oleh Pengadilan. Juga pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali: PP ini menegaskan pentingnya penetapan pengadilan untuk perwalian, bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak (Pasal 2).

Kemudian Kepentingan Lembaga Formal: Lembaga seperti Bank, Notaris, atau Kantor Pertanahan (BPN) beroperasi berdasarkan prinsip kepastian hukum. Untuk tindakan hukum yang melibatkan anak di bawah umur (misalnya mencairkan tabungan warisan, menjual harta warisan), mereka wajib meminta penetapan pengadilan sebagai bukti otorisasi sah dari negara bahwa wali yang bertindak telah ditetapkan dan demi kepentingan terbaik anak.

Kendala yang dihadapi hakim dan masyarakat berakar pada pergeseran dari *Wali Nasab* (Fikih) ke konsep Wali Hakim/Wali dengan Kontrol Negara (Hukum Positif), terutama dalam konteks perdata modern. Kurangnya Pemahaman masyarakat melihat perwalian sebagai hubungan vertikal (orang tua-anak) yang alami dan tidak memerlukan intervensi. Padahal, ketika ada kepentingan transaksional/horizontal dengan pihak ketiga (bank, notaris) yang menyangkut harta anak, negara

melalui Pengadilan Agama (sebagai representasi Wali Hakim dalam kasus ini) harus hadir untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan.

Kesulitan Pemohon Melengkapi Dokumen Proses formalitas di pengadilan memerlukan dokumen yang lengkap sebagai bukti bahwa wali:

- a) Berhak (Wali Nasab yang sah/tunggal).
- b) Mampu dan layak.
- c) Tindakan perwalian (pengelolaan harta) adalah demi maslahat anak.

Meskipun orang tua adalah Wali Nasab, dalam urusan harta anak yang memerlukan legalitas di muka hukum, peranan hakim menjadi penting. Hakim (Pengadilan) dalam konteks ini berfungsi sebagai Wali Hakim (qadi) yang memverifikasi dan melegitimasi tindakan perwalian agar sesuai dengan prinsip perlindungan dan maslahat anak sesuai syariat Islam.

Dalam Hukum Islam, jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, atau jika wali nasab melakukan adhal (menghalangi), maka Wali Hakim mengambil alih kewenangan perwalian. Dalam konteks harta anak yang memerlukan pengawasan ketat, otoritas negara (Pengadilan Agama) berfungsi untuk memastikan perwalian dijalankan dengan amanah.

Pada akhirnya Perbedaan antara praktik di masyarakat dan ketentuan formal di pengadilan adalah kesenjangan antara hak perwalian kodrati (Wali Nasab) dan legalitas administratif negara (Wali Hakim/Penetapan Pengadilan) untuk menjamin perlindungan hukum.

Masyarakat benar bahwa orang tua otomatis adalah wali. Namun, dalam sistem hukum modern, terutama untuk perbuatan hukum yang melibatkan harta benda anak di bawah umur dan pihak ketiga, Penetapan Pengadilan (Wali Hakim) menjadi wajib sebagai:

- a) Kepastian Hukum: Memberikan legitimasi formal kepada pihak ketiga (bank, notaris) bahwa tindakan perwakilan oleh orang tua adalah sah.
- b) Perlindungan Harta: Menjalankan amanah Syariat Islam tentang perlindungan harta anak yatim/di bawah umur (*hifdzu al-mal*) dengan mekanisme kontrol yudisial.

Kendala kurangnya pemahaman dan kesulitan administrasi adalah tantangan sosialisasi bahwa proses penetapan perwalian adalah langkah preventif dan protektif, bukan untuk "mengangkat" wali, melainkan untuk mengawasi dan mengesahkan tindakan wali demi maslahat terbaik anak sesuai tuntutan Hukum Islam dan hukum positif.<sup>36</sup>

g. Asas-Asas yang Dipertimbangkan

Dalam konteks hukum Islam, pertimbangan hakim (*Qadi*) selalu berpegang pada tujuan utama pensyariaan (*Maqashid Syariah*). Tiga

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Syarifudin, M.H.

asas yang disebut hakim yaitu kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Toga asas ini merupakan refleksi langsung dari prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam bidang perdata keluarga, khususnya perwalian.

#### 1) Asas Kemanfaatan (*Maslahah Mursalah*) dan Kepentingan Terbaik Anak

Asas kemanfaatan atau kepentingan terbaik anak (*al-maslahah li al-thifl*) adalah prioritas utama (*maqashid dharuriyyah*) dalam setiap penetapan perwalian. Dalam fikih, asas ini dikenal dengan konsep *Maslahah Mursalah*, yaitu menarik manfaat dan menolak bahaya, yang tidak secara eksplisit diatur namun sejalan dengan tujuan syariat. Penetapan wali, pengawasan harta, dan semua tindakan hukum harus berorientasi pada perlindungan fisik, psikis, pendidikan, dan harta benda anak (*hifdzu an-nafs dan hifdzu al-mal*).

Hakim harus memastikan bahwa keputusan perwalian akan menghasilkan manfaat nyata bagi anak, misalnya: mengizinkan penjualan harta untuk membiayai pendidikan yang lebih baik, atau menunjuk wali yang paling amanah dan kompeten, meskipun secara nasab bukan yang terdekat.

#### 2) Asas Kepastian Hukum (*al-Yaqin al-Qanuni*)

Asas kepastian hukum (*al-yaqin al-qanuni* atau dalam fikih modern disebut *al-ittisham bi al-qanun*) adalah keniscayaan agar putusan hakim bersifat sah, mengikat, dan diakui oleh semua pihak

dan lembaga formal (bank, notaris, BPN). Dalam praktik, hal ini diwujudkan melalui Penetapan Pengadilan yang berfungsi sebagai formalitas yang dibutuhkan negara.

Meskipun secara syariat orang tua adalah wali nasab, penetapan hakim (sebagai representasi Wali Hakim) diperlukan untuk menegaskan dan mencatatkan kewenangan tersebut secara resmi, terutama dalam urusan muamalah (transaksi harta) yang rentan sengketa. Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin perlindungan harta anak (*hifdzu al-mal*).

Menurut Prinsip *Ithbat* (Pembuktian/Pencatatan) | Walaupun akad/peristiwa hukum sah secara syariat (misalnya pernikahan atau perwalian *nasab*), pencatatan dan penetapan oleh ulil amri (penguasa/hakim) menjadi penting untuk menghindari mafsadah (kerusakan/sengketa di kemudian hari). Prinsip ini mendasari perlunya akta otentik dan penetapan pengadilan dalam muamalah modern. Dan juga dalam hadist riwayat muttafaq alaih disebutkan bahwa:

*"Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia. Apabila datang kepadaku dua pihak bersengketa, mungkin saja salah satu lebih pandai beralasan daripada yang lain. Lalu aku memutuskan berdasarkan apa yang kudengar. Barang siapa*

*yang aku putuskan baginya hak saudaranya, maka itu adalah bagian dari api neraka."* <sup>37</sup>

Hadis ini menekankan perlunya bukti nyata dan keputusan formal untuk mengakhiri sengketa dan memberikan kepastian hukum.

### 3) Asas Keadilan (*al-'Adl*)

Asas keadilan (*al-'adl*) menuntut agar putusan hakim tidak memihak dan tidak merugikan pihak mana pun, terutama anak yang berada di bawah perwalian. Keadilan dalam perwalian mencakup:

- a) Keadilan Prosedural: Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang berkepentingan.
- b) Keadilan Substantif: Memastikan bahwa pengelolaan harta dan pengasuhan anak dilakukan secara jujur dan transparan, serta manfaatnya kembali sepenuhnya kepada anak.

Jika seorang wali nasab tidak amanah, asas keadilan menuntut hakim untuk mencabut atau membatasi perwalian tersebut

Pada akhirnya Ketiga asas ini yaitu Kemanfaatan (Maslahah), Kepastian Hukum (*Ithbat/Wali Hakim*), dan Keadilan (*Al-Adl*). membentuk kerangka pertimbangan integral bagi hakim di Pengadilan Agama. Ketiga asas ini bekerja sebagai "Trisula" yang menjamin bahwa penetapan perwalian tidak hanya sah secara formal (kepastian hukum), tetapi juga sejalan dengan tujuan utama syariat (kemanfaatan) dan dilaksanakan tanpa menzalimi (keadilan).

---

<sup>37</sup> Hadist Riwayat Buraidah bin al-Hushaib

Secara keseluruhan, pandangan dan praktik hakim Pengadilan Agama dalam perkara perwalian merupakan sintesis yang kuat antara konsep perwalian dalam Hukum Islam (Fiqih) dan tuntutan Hukum Positif Indonesia. Keseluruhan proses perwalian yang dijelaskan oleh hakim dapat ditarik kesimpulannya berdasarkan tiga tujuan utama (Maqashid Syariah): perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan harta (*hifdzu al-mal*), dan penegakan keadilan (*iqamatul 'adl*).

Serta, keseluruhan proses perwalian di Pengadilan Agama berupaya menjembatani kesenjangan antara hak Wali Nasab yang diyakini masyarakat dengan kebutuhan Wali Hakim modern. Hal ini dilakukan dengan mengamalkan "*Trisula*" (Kemanfaatan, Kepastian Hukum, dan Keadilan) sebagai implementasi praktis dari tujuan syariat (Maqashid Syariah) yaitu melindungi agama, jiwa, dan harta, serta menjamin hak-hak keperdataan terbaik bagi anak yang belum dewasa.<sup>38</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali tentang Perwalian Anak Kandung**

#### a). Konsep Perwalian dan Landasan Hukum dalam Perspektif Hakim

Hakim melihat konsep perwalian anak sebagai masalah yang kritis dan penting, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Syarifudin, M.H.

di Indonesia. Analisis terhadap kedua struktur hukum itu menunjukkan keberadaan keselarasan dan perbedaan dalam penekanan.

b). Keselarasan dan Perbedaan Konseptual

Hukum Positif: Perwalian diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Hakim menegaskan bahwa hak perwalian otomatis dimiliki oleh kedua orang tua biologis dengan tanggung jawab dan hak yang sama, kecuali diatur lain oleh keputusan pengadilan. Konsep ini sejalan dengan asas perlindungan anak.

Hukum Islam: Perwalian diakui, tetapi sering dihubungkan dengan wali pada pernikahan. Dalam pengelolaan harta dan kepentingan anak sehari-hari, Islam secara tradisional menetapkan ayah sebagai wali yang utama. Akan tetapi, Hakim berpendapat bahwa hukum positif Indonesia telah berusaha untuk menyelaraskan posisi ini dengan menyamakan kedudukan orang tua dalam perwalian sehari-hari, tanpa menghapuskan peran ibu dalam hadhanah (pengasuhan).

c). Dasar Hukum Tiga Lapis

Dalam menyelesaikan perkara perwalian, Hakim menekankan adanya dasar hukum berlapis yang dijadikan pedoman dan menjaga konsistensi keputusan: Dasar Materiil Utama: Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI dipandang sebagai "kitab suci" bagi Hakim Pengadilan Agama, digunakan untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan dasar permohonan.

Dasar Hukum: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. UU ini digunakan untuk memastikan bahwa pemohon adalah pihak yang memiliki hak secara hukum yang sah, contohnya jika hak perwalian berpindah otomatis kepada orang tua yang masih hidup setelah salah satu dari mereka meninggal.

Dasar Filosofis: Peraturan Tentang Perlindungan Anak. UU ini menjadi "inti" dari setiap keputusan. Prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) harus menjadi prioritas utama. Hakim memiliki kewenangan untuk menolak permohonan meskipun pemohon secara hukum berhak, jika dianggap tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anak (misalnya karena masalah moral atau keuangan)

d). Urgensi Penetapan Pengadilan dan Prinsip Pertimbangan Hakim

Meskipun orang tua kandung secara hukum otomatis menjadi wali , Hakim menilai bahwa penetapan pengadilan memiliki urgensi yang sangat besar , terutama untuk melindungi hak-hak anak di masa depan.

e). Urgensi Penetapan Formal

Penetapan pengadilan diperlukan untuk memberikan pengakuan dan kekuatan hukum formal. Hal ini sangat penting dalam tindakan hukum yang melibatkan pihak ketiga atau lembaga formal, seperti: Melindungi harta benda anak dari penyalahgunaan. Memudahkan wali melakukan tindakan hukum, seperti menjual aset atau mengurus warisan, atas nama anak. Anggapan masyarakat bahwa penetapan pengadilan tidak

diperlukan sering kali menimbulkan masalah saat berurusan dengan notaris atau bank.

f). Perbedaan Kedudukan Wali

Terdapat perbedaan signifikan antara kedudukan orang tua kandung dan wali lain: Orang Tua Kandung: Memiliki hak perwalian secara otomatis. Wali Selain Orang Tua (Kakek, Paman, dsb.): Hanya dapat menjadi wali jika kedua orang tua anak sudah tidak ada atau tidak mampu, dan harus melalui penetapan pengadilan.

g). Trisula Asas dan Alat Bukti

Tiga asas utama yang dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara perwalian adalah: asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Asas Kemanfaatan (Kepentingan Terbaik Anak): Dianggap sebagai prioritas utama. Asas Kepastian Hukum: Menjamin putusan sah dan diakui. Asas Keadilan: Memastikan putusan tidak merugikan pihak manapun. Dalam pelaksanaannya, alat bukti adalah jantung persidangan. Keputusan didasarkan pada fakta terbukti, yang didukung oleh dokumen hukum (akta kematian, akta nikah) dan keterangan saksi yang menguatkan permohonan.

Dalam kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi, faktor yang paling dominan dalam penerimaan permohonan perwalian adalah urgensi untuk melindungi hak anak. Pemohon (ibu kandung) secara spesifik memerlukan penetapan wali untuk mengurus harta warisan anaknya, yang tanpanya hak

tersebut tidak dapat dilindungi secara maksimal. Selain itu, kelayakan dan kemampuan ibu sebagai wali juga dinilai cakup dan bertanggung jawab.

## **2. Analisis Hukum Islam pada Perkara Permohonan Perwalian Anak**

### **Kandung**

Ketua Pengadilan Agama Boyolali menegaskan bahwa perwalian anak adalah konsep yang mendasar dalam Hukum Islam dan berusaha disesuaikan dengan Hukum Positif Indonesia.

Dalam tinjauan Fiqih, perwalian dibedakan menjadi dua fungsi utama yang memiliki fokus berbeda: Wilayah (Kewenangan): Mengacu pada kekuasaan dalam mengelola harta, pendidikan, dan keputusan penting untuk anak. Secara tradisional, Islam menganggap Ayah sebagai wali utama (*al-waliy*), terutama dalam hal harta dan wali pernikahan untuk anak perempuan. *Hadhanah (Perawatan)*: Mengacu pada hak untuk menjaga, mendidik, dan merawat anak dalam kehidupan sehari-hari. Hakim mengakui bahwa Ibu memainkan peranan yang sangat penting dalam hadhanah. Sinkronisasi menurut Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974) adalah dengan menyeimbangkan posisi orang tua dalam perwalian sehari-hari, namun praktik di Pengadilan Agama tetap menghormati prinsip hadhanah yang mengutamakan ibu dalam merawat anak yang belum mumayyiz (mampu membedakan antara baik dan buruk tanggung jawab perwalian, khususnya nafkah dan pemeliharaan, secara syariat dibebankan kepada ayah. Dalil yang menguatkan hal ini adalah:

a) Kewajiban Nafkah Ayah (*Surah Al-Baqarah: 233*)

نُ يُتِمُّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَوَالِدَاتُهُنَّ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
 ه وَعَلَى الْوَارِثِ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
 وَآ أَوْلَادِكُمْ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُنَّ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا ج  
 صَيْرٌ ۗ قُلُوا لِلَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ إِذَا سَأَلْتُم مَّا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>39</sup>*

Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi dan menyediakan pakaian bagi ibu yang menyusui anaknya, yang secara implisit menegaskan tanggung jawab finansial ayah terhadap anak.

c. Kewajiban Melindungi Anak (*Surah An-Nisa': 9*)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

<sup>39</sup> Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 233

*“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”<sup>40</sup>*

Ayat ini menjadi dalil filosofis bagi perlunya penetapan perwalian dan pengurusan harta anak untuk mencegah terlantar.

### **3. Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Perkara Permohonan Perwalian Anak Kandung**

Hakim Pengadilan Agama Boyolali secara rinci menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum kedua yang dipertimbangkan dalam memutus perkara perwalian. Meskipun Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan materiil utama, UU Perkawinan berfungsi sebagai kerangka hukum formal yang mengatur hak dan kewajiban orang tua secara umum. Pengaturan Kewenangan Mengurus Anak Belum Dewasa: UU Perkawinan menjadi dasar untuk mendefinisikan perwalian sebagai kewenangan untuk mengurus anak yang belum dewasa. Hak Perwalian Otomatis Orang Tua Kandung: Berdasarkan UU ini, Hakim memverifikasi bahwa hak perwalian secara otomatis ada pada kedua orang tua kandung. Mereka memiliki tanggung jawab dan hak yang setara. Beralihnya Perwalian: UU

---

<sup>40</sup> Al-Qur'an surah An-Nisa 9

Perkawinan memberikan dasar hukum bagi Hakim untuk memastikan apakah pemohon merupakan pihak yang berhak secara hukum positif, terutama dalam kasus salah satu orang tua meninggal, di mana perwalian secara otomatis beralih ke orang tua yang masih hidup. Ketentuan ini menjadi acuan untuk menetapkan apakah pemohon (misalnya ibu kandung) adalah orang yang berhak mengajukan permohonan penetapan wali.

Sinkronisasi UU Perkawinan dengan Prinsip Hukum Lain Analisis Hakim menunjukkan bahwa UU Perkawinan tidak berdiri sendiri, melainkan harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan asas perlindungan anak. Sinkronisasi dengan Hukum Islam (KHI): Hakim mengakui bahwa Hukum Positif, melalui UU Perkawinan, berupaya menyelaraskan konsep perwalian dengan Hukum Islam. Meskipun Hukum Islam secara umum menempatkan ayah sebagai wali utama harta, UU Perkawinan menyamakan kedudukan orang tua dalam hal perwalian sehari-hari, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam Hukum Islam. Sejalan dengan Prinsip Perlindungan Anak: Kedudukan hak perwalian yang setara pada kedua orang tua dalam UU Perkawinan dinilai sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini mendukung implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, yang diakui Hakim sebagai "jiwa" dari setiap putusan.

kepentingan Penetapan Pengadilan dalam Kerangka UU Perkawinan, Meskipun UU Perkawinan secara normatif mendeklarasikan hak

perwalian langsung ada pada orang tua kandung, Hakim menegaskan pentingnya ketetapan pengadilan. ketetapan Pengadilan di bawah kerangka UU Perkawinan dibutuhkan untuk memberi legalitas dan kekuatan hukum formal. Hal ini penting untuk menyederhanakan wali mengupayakan sikap hukum atas nama anak, seperti menjual aset atau mengakumulasi warisan, penting saat berurusan dengan lembaga formal (notaris, bank). Oleh karenanya, UU Nomor 1 Tahun 1974 berguna sebagai pondasi formal yang memberikan kepastian hukum bagi wali untuk mewakilkan anak secara sah. deklarasi pengadilan sudah menjadi pondasi yang menguatkan status wali, selaras dengan arah utama UU Perkawinan untuk rambu kehidupan keluarga dan melindungi hak anak.

#### **4. Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Perkara Permohonan Perwalian Anak kandung**

Kedudukan UUPA sebagai "Pondasi" Putusan Perwalian, Merujuk hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Boyolali, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak berada posisi teratas dalam urutan pertimbangan Hakim. Hakim secara jelas menyatakan bahwa UUPA adalah "Pondasi" dari setiap ketetapan yang kami ambil". Posisi UUPA sebagai "Pondasi" menyatakan bahwa: Pondasi Filosofis Tertinggi: UUPA berguna sebagai rangka filosofis yang berarti interpretasi Hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974) dan Hukum Islam (KHI). Hal ini pasti bahwa implementasi hukum dalam masalah keluarga selalu

mengutamakan pada kemakmuran pelaku hukum yang paling penting, yaitu anak. Keromantisan Hukum: UUPA memastikan bahwa praktik perwalian searah dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini menjadi alat keromantisan antara ketetapan KHI tentang *hadhanah* dan perwalian dengan keharusan negara untuk menjaga anak.

Pengimplementasian Asas Kepentingan Terbagus Anak (*The Best Interest of the Child*) Asas utama yang diserahkan oleh UUPA adalah kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Hakim menekankan bahwa asas ini "harus menjadi prioritas utama". Dalam pondasi penegakan hukum, asas ini diciptakan sebagai Asas Kemanfaatan. keutamaan Kemanfaatan di Atas Kepastian Hukum: Dalam analisis trias asas (Kemanfaatan, Kepastian Hukum, Keadilan), Hakim memposisikan kemanfaatan sebagai hal yang pertama. walaupun kepastian hukum penting untuk menjamin putusan sah, kemaslahatan memastikan putusan benar-benar baik bagi anak, sedangkan keadilan memastikan putusan tidak membebankan pihak manapun Peninjauan Kelayakan Substantif: Berdasarkan UUPA, Hakim wajib melakukan Peninjauan substantif atas kelayakan pemohon. Hakim selalu memberiksn pertanyaan mendasar: "Apakah perwalian ini benar-benar untuk kebaikan anak?". Hal ini merupakan manifestasi dari Pasal-Pasal UUPA yang mewajibkan orang tua atau wali untuk menjamin perlindungan dan tumbuh kembang anak.

UUPA sebagai Mekanisme Koreksi Terhadap Hak Formal, UUPA memberikan kewenangan kepada Hakim untuk melakukan peninjauan

terhadap hak perwalian yang bersifat langsung atau formal berdasarkan UU Perkawinan dan KHI. Penolakan Hak Hukum Formal: Hakim memiliki otoritas untuk menolak permohonan perwalian, walaupun pemohon secara hukum punya hak (misalnya orang tua kandung yang masih hidup). Alasan Penolakan Berbasis UUPA: Penolakan tersebut terjadi kalau pemohon terbukti tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak. Contoh nyata yang diberikan Hakim adalah kalau pemohon terbukti punya masalah moral atau finansial yang bisa membebankan anak. Hal ini menyatakan bahwa di Pengadilan Agama Boyolali, hak perwalian orang tua kandung bukanlah hak mutlak tanpa syarat, melainkan hak yang pelaksanaannya terikat secara imperatif oleh prinsip perlindungan dan kemaslahatan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tugas Hakim adalah menafsirkan aturan dengan bijaksana agar keputusan yang diambil berpihak pada kepentingan dan masa depan anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA dalam Perkara Permohonan Perwalian Anak Kandung, dapat disimpulkan bahwa hakim menetapkan:

1. Pandangan hukum islam tentang perwalian anak kandung adalah Perwalian anak kandung menurut hukum Islam merupakan amanah syar'i yang berfungsi sebagai sistem proteksi komprehensif atas jiwa dan harta anak yang belum dewasa. Sementara fikih klasik menekankan urutan patrilineal untuk perwalian harta, implementasinya di Indonesia melalui KHI menunjukkan adanya ijtihad kontekstual dengan memberikan peran utama kepada ibu kandung sebagai penjaga amanah. Ibu kandung bertindak sebagai representatif hukum anak untuk mengelola harta warisan hingga anak mencapai usia cakap hukum, yang keseluruhannya dimediasi dan diawasi oleh Pengadilan Agama sebagai otoritas peradilan Islam di Indonesia.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali menganalisa permohonan sehingga dapat menerima atau menolak permohonan perwalian anak kandung Berdasarkan putusan No. 36/Pdt.P/PA.Bi Pengadilan Agama Kelas IA Boyolali dapat disimpulkan bahwa faktor penentu yang paling dominan dan krusial dalam penerimaan permohonan penetapan perwalian anak kandung adalah urgensi perlindungan hak-hak ahli waris di bawah

umur (*best interest of the child*) yang terintegrasi dengan kebutuhan legal formal. Keputusan pengabulan permohonan dalam perkara ini mencerminkan ketaatan Majelis Hakim pada prinsip keadilan dan kemanfaatan, yang menempatkan perlindungan harta anak yatim sebagai prioritas utama yang harus dijamin melalui mekanisme penetapan perwalian oleh institusi pengadilan.

3. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali Kelas IA dalam menerima permohonan perkara perwalian anak kandung adalah pertimbangan terhadap serangkaian faktor yang bersifat pragmatis yuridis. Meskipun Pemohon memenuhi syarat formil (Yuridis-Formal), faktor penentu utamanya terletak pada bukti substantif bahwa penetapan perwalian merupakan instrumen yang vital untuk mencapai Kepentingan Terbaik Anak (Filosofis), yang diwujudkan melalui kapasitas dan integritas Pemohon (Substantif). Apabila urgensi perlindungan dan kelayakan wali terbukti, permohonan akan dikabulkan.

## **B. Saran**

1. Saran dari peneliti untuk majelis hakim pada perkara permohonan perwalian anak kandung agar secara konsisten memanfaatkan ruang persidangan sebagai forum edukasi publik untuk permohonan perwalian. Hakim perlu menjelaskan secara jelas dan lugas bahwa pengabulan permohonan adalah demi memenuhi *legal necessity* (kebutuhan hukum formal) dan bukan karena Pemohon tidak memiliki hak asuh, melainkan karena *de jure* (menurut hukum) dan *de facto*

(menurut fakta) tindakan pengelolaan harta anak membutuhkan otoritas yudisial yang sah. Serta hakim perlu aktif menguatkan fungsi pengawasan yudisial, misalnya dengan mewajibkan Pemohon untuk membuat laporan berkala (audit sederhana) mengenai penggunaan harta anak, terutama apabila izin penjualan telah diberikan. Hal ini berfungsi sebagai implementasi nyata dari prinsip {hifz al-māl} (pemeliharaan harta)

2. Saran untuk masyarakat adalah masyarakat harus merubah pendapatnya bahwa orang tua otomatis menjadi wali yang sah setelah salah satu orang tua anak meninggal dunia tanpa perlu permohonan ke pengadilan agama. Tanpa adanya pengakuan dari pengadilan agama, anak tersebut tidak akan mendapatkan legal necessity yang diakui oleh lembaga formal seperti bank, notaris, dan badan pertanahan. Tanpa penetapan dari pengadilan agama segala upaya pengelolaan atau pengalihan aset warisan anak akan ditolak oleh instansi terkait, yang pada akhirnya akan merugikan hak anak tersebut. Serta masyarakat perlu aktif memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh negara untuk memastikan proses perwalian berjalan sesuai prosedur, seperti Manfaatkan Posbakum untuk Segera berkonsultasi dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PA setempat untuk memahami alur dan persyaratan permohonan. Bantuan hukum yang tepat akan meminimalisasi kesalahan formil dan mempercepat proses penetapan.
3. Penyelesaian masalah perwalian anak kandung menuntut adanya sinergi aktif. Majelis Hakim harus memastikan penetapan perwalian berfungsi efektif sebagai instrumentasi perlindungan hukum, sementara masyarakat harus

proaktif mengubah pola pikir dari praktik sosial menjadi kepatuhan pada prosedur hukum formal demi menjamin hak dan masa depan anak ahli waris.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),
- Asikin, Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006),
- Awanah, L. N. (2015). *Permohonan perwalian oleh ibu kandung atas anaknya untuk melakukan transaksi penjualan tanah waris di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Billah, F. T. (2024). Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 745-753.
- Cet. I (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019),103
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 72.
- Dewi, E. C. (2020). Tinjauan yuridis mengenai perwalian anak yatim piatu yang masih dibawah umur. *Perspektif Hukum*, 328-346
- Dzaky, Muhammad. "Tanggung Jawab Orang Tua Sebagai Wali dalam Pengurusan Harta Waris Anak di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3.6 (2022): 478-489.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo, 2014), 81.
- Endah Saptutyingsih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*,

Hasil penetapan dispensasi kawin Hakim Pengadilan Agama Boyolali dengan nomor Perkara 36/Pdt.P/2024/PA.Bi

Hatta, Moh. "Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 19.1 (2016): 66-88.

Hidayat, A. (2022). *Pertimbangan hakim terhadap penetapan perwalian kepada ibu kandung atas anaknya: Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 2225/Pdt. P/2021/PA. Jr* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/tugas-fungsi>

<https://www.pa-boyolali.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>

<https://www.pa-yogyakarta.go.id/article/Perwalian-Anak-Oleh-Orang-Tua-Kandungnya>

Ishak, I. (2017). Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(3), 571-590.

Kompilasi Hukum Islam pasal 107-112

Lestari, D. L. (2021). *Tinjauan Yuridis Permohonan Perwalian Dalam Pengurusan Izin Jual Harta Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Jepara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Rusli, T., Ainita, O., & Rachman, A. N. (2023). PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (Studi Putusan No: 118/Pdt. P/2022/Pn Tjk). *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 913-925.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hal 51
- Sucianti, I. (2021). *Analisis penetapan hakim terhadap permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan asuransi (Studi kasus penetapan Nomor 56/Pdt. P/PA. SIy)* (Doctoral dissertation, UNUSIA).
- Sucianti, Imelda. *Analisis penetapan hakim terhadap permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali anak dibawah umur untuk keperluan asuransi (Studi kasus penetapan Nomor 56/Pdt. P/PA. SIy)*. Diss. UNUSIA, 2021.
- Undang-undang nomor 1 tahun 1974
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Saefudin, M.H.
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Syarifudin, M.H.
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Syarifudin, M.H.
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Syarifudin, M.H.
- Wawancara dengan Hakim PA Boyolali, Bapak Drs. H. Syarifudin, M.H.
- Wulandari, E., Manfarisyah, M., & Jumadiah, J. (2021). Permohonan penetapan perwalian anak oleh ibu kandung (Studi Penetapan Nomor: 31/Pdt. P/2020/PN Srh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4.

## LAMPIRAN

### 1. Amar Putusan Perkara

SALINAN

#### PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi



#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AGUS ANTON SURONO, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Randusari Klaten, Dusun I Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat *E-mail* : [agusanton3@gmail.com](mailto:agusanton3@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2024, yang telah didaftar dalam register kuasa di bawah nomor 107/SK/2024/PA.Bi tanggal 13 Februari 2024, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dimuka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Februari 2024 telah mengajukan permohonan perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court tanggal 13 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

## 2. Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Boyolali

### Pertanyaan pertama

**Saya:** Selamat siang, Bapak Hakim saefuddin dan hakim syarifuddin. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai konsep perwalian anak kandung menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia? Apakah ada perbedaan yang signifikan?

**Hakim:** Selamat siang. Jadi begini, perwalian anak itu sebuah konsep yang sangat fundamental, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif kita. Secara hukum positif, khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perwalian itu mengacu pada kewenangan untuk mengurus anak yang belum dewasa. Nah, hak perwalian ini secara otomatis ada pada kedua orang tua kandung. Mereka sama-sama punya tanggung jawab dan hak yang setara, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan lain. Ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Sedangkan dalam hukum Islam, konsep perwalian ini juga ada, tetapi sering kali dikaitkan dengan wali nikah bagi anak perempuan. Namun, dalam konteks perwalian sehari-hari untuk mengurus harta atau kepentingan anak, konsepnya mirip. Secara umum, Islam juga menempatkan ayah sebagai wali utama, terutama dalam hal harta atau pendidikan. Tetapi, ini tidak lantas menghilangkan peran ibu. Justru, ibu memiliki peran yang sangat besar dalam pengasuhan atau hadhanah. Jadi, kalau kita lihat, hukum positif kita mencoba menyelaraskan keduanya, menyamakan kedudukan orang tua dalam hal perwalian sehari-hari, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.

### Pertanyaan kedua

**Saya:** baik bapak saefuddin, untuk pertanyaan selanjutnya, saat ada orang yang mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Boyolali, apa saja aturan dan dasar hukum yang Bapak gunakan untuk memutuskan? Apakah ada hal-hal khusus yang jadi pertimbangan?

**Hakim:** Begini, saat kami menerima permohonan perwalian, kami tidak bisa memutuskan seenaknya. Ada aturan mainnya, ada landasan hukum yang kami pegang teguh. Ibaratnya, kami tidak bisa keluar dari rel. Dasar-dasar hukumnya itu ada beberapa lapis, jadi kami pertimbangkan secara menyeluruh. Beberapa yang menjadi pertimbangan para hakim di PA boyolali itu:

1. Pertama, yang paling sering kami gunakan adalah **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**. Ini semacam "kitab suci" bagi kami hakim di Pengadilan Agama. Di dalamnya, ada bab khusus yang mengatur soal perwalian. Kami melihat siapa yang mengajukan, apa alasannya, dan apakah sudah memenuhi syarat sesuai yang diatur di KHI. Jadi, KHI ini adalah landasan hukum materil yang paling utama.
2. Kedua, kami juga melihat **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**. Undang-undang ini mengatur secara umum hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Misalnya, kalau salah satu orang tua meninggal, perwalian secara otomatis beralih ke orang tua

yang masih hidup. Jadi, kami memastikan dulu, apakah pemohon memang orang yang berhak secara hukum positif.

3. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah **Undang-Undang Perlindungan Anak**. Undang-undang ini menjadi "jiwa" dari setiap putusan yang kami ambil. Kami selalu berprinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama. Jadi, meskipun ada orang yang secara hukum punya hak, tapi jika kami melihat ia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak, permohonan itu bisa kami tolak. Misalnya, kalau pemohon terbukti punya masalah moral atau finansial yang bisa merugikan anak. Kami selalu bertanya, "Apakah perwalian ini benar-benar untuk kebaikan anak?"
4. Selain itu, kami juga melihat **yurisprudensi** atau putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah final. Ini membantu kami agar putusan tidak "loncat" dari aturan yang sudah ada. Kami juga mengikuti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman khusus.

Jadi, intinya, kami menggabungkan semua dasar hukum ini. Kami tidak hanya melihat teks hukum secara kaku, tapi juga mempertimbangkan kondisi riil anak dan memastikan bahwa keputusan yang kami ambil benar-benar untuk masa depan dan kebahagiaan anak.

#### **Pertanyaan ketiga**

**Saya:** Bapak Hakim syafuruddin, dalam kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi., faktor apa yang paling dominan atau paling memengaruhi majelis hakim dalam menerima permohonan perwalian anak kandung?

**Hakim:** baik. Jadi begini, Dalam kasus Putusan Nomor 36/Pdt.P/2024/PA.Bi, faktor yang paling dominan adalah urgensi untuk melindungi hak anak. Pemohon, yang merupakan ibu kandung, memerlukan penetapan wali dari pengadilan untuk mengurus harta warisan anaknya. Tanpa penetapan tersebut, hak anak atas warisan tidak dapat dilindungi secara maksimal. Selain itu, kami juga melihat kelayakan dan kemampuan ibu sebagai wali, yang dinilai cakap dan bertanggung jawab untuk mengurus anak dan hartanya.

#### **Pertanyaan keempat**

**Saya:** Bapak Syafruddin, apakah ada perbedaan antara kedudukan hukum orang tua kandung dengan wali selain orang tua, misalnya kakek atau paman, dalam hal perwalian anak?

**Hakim:** Ada perbedaan mendasar antara orang tua kandung dan wali selain orang tua. Orang tua kandung secara otomatis memiliki hak perwalian. Sedangkan wali selain orang tua, seperti kakek atau paman, hanya bisa menjadi wali jika pengadilan menetapkannya, dan itu pun hanya jika kedua orang tua anak sudah tidak ada atau tidak mampu.

**Pertanyaan kelima**

**Saya:** Bapak saefuddin, bagaimana peran alat bukti seperti surat, saksi, dan dokumen lain dalam memengaruhi pertimbangan hakim pada perkara perwalian anak kandung?

**Hakim:** Alat bukti itu adalah jantungnya sebuah persidangan. Kami tidak bisa memutuskan sesuatu hanya berdasarkan perkataan atau asumsi. Semua keputusan harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di pengadilan. Surat dan dokumen, seperti akta kematian, akta nikah, dan surat warisan, menjadi bukti hubungan hukum. Saksi-saksi juga memberikan keterangan yang menguatkan fakta yang diajukan pemohon. Semua alat bukti ini membantu kami meyakinkan bahwa permohonan yang diajukan memang valid dan beralasan.

**Pertanyaan keenam**

**Saya:** Bapak Hakim saefuddin, dari pengalaman Bapak, apakah ada praktik yang berbeda di masyarakat terkait perwalian anak kandung dengan ketentuan hukum yang berlaku?

**Hakim:** Ini pertanyaan yang sangat menarik dan realistis. Jawabannya, ada, dan perbedaannya cukup signifikan. Hal ini sering kali menjadi alasan mengapa permohonan perwalian diajukan ke pengadilan, Kami sering menemukan bahwa masyarakat masih beranggapan penetapan pengadilan tidak diperlukan karena orang tua otomatis adalah wali. Namun, anggapan ini sering kali menimbulkan masalah saat mereka berurusan dengan lembaga formal seperti bank, notaris, atau instansi lain yang membutuhkan penetapan pengadilan untuk tindakan hukum atas nama anak. Jadi, perbedaan antara praktik di masyarakat dan hukum itu nyata. Kami mendorong masyarakat untuk mengurus perwalian secara formal, tidak hanya mengandalkan praktik sosial. Ini demi kepentingan dan masa depan terbaik bagi anak itu sendiri.

**Pertanyaan ketujuh**

**Saya:** pertanyaan selanjutnya bapak syafuddin, sejauh mana asas kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan dipertimbangkan dalam memutus perkara perwalian anak kandung?

**Hakim:** Tiga asas itu adalah trisula yang kami pegang teguh dalam setiap persidangan, termasuk perwalian. Mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tapi punya porsi masing-masing. Asas kemanfaatan atau kepentingan terbaik anak adalah prioritas kami. Kepastian hukum menjamin putusan kami sah dan diakui, sementara keadilan memastikan putusan tidak merugikan pihak manapun. Ketiga asas ini bekerja bersama. Kami mencari putusan yang bermanfaat bagi anak, berdasarkan kepastian hukum yang ada, dan ditegakkan dengan adil bagi semua pihak.

**Pertanyaan kedelapan**

**Saya:** Bapak Hakim, menurut Bapak syafuddin, apa urgensi dari adanya penetapan pengadilan dalam kasus perwalian anak kandung? Bukankah secara hukum orang tua otomatis menjadi wali?

**Hakim:** Itu pertanyaan yang sangat penting dan sering menjadi keraguan di masyarakat. Benar, secara hukum, orang tua kandung adalah wali otomatis. Namun, penetapan pengadilan itu punya urgensi yang sangat besar, terutama untuk memastikan perlindungan dan hak-hak anak di masa depan. Ada beberapa landasan para hakim pengadilan agama mempertimbangkan penetapan perwalian yaitu seperti: Memberikan pengakuan dan kekuatan hukum formal, Melindungi harta benda anak dari penyalahgunaan, Memudahkan wali melakukan tindakan hukum, seperti menjual aset atau mengurus warisan, atas nama anak.

#### **Pertanyaan kesembilan**

**Saya:** Bapak saefuddin, apakah ada kendala yang dihadapi majelis hakim dalam memutus perkara perwalian anak kandung, baik dari sisi regulasi maupun praktik di lapangan?

**Hakim:** Tentu saja. Meskipun kami sudah punya landasan hukum yang jelas, praktiknya di lapangan tidak selalu mulus. Ada beberapa kendala yang sering kami hadapi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya penetapan perwalian. Seringkali pemohon juga kesulitan melengkapi dokumen yang diperlukan. Jadi, meskipun landasan hukumnya jelas, kendala praktis di lapangan seringkali menjadi tantangan. Tugas kami sebagai hakim adalah menafsirkan aturan tersebut dengan bijaksana, memastikan bahwa keputusan kami tidak hanya sesuai hukum, tapi juga berpihak pada kepentingan dan masa depan anak.

#### **Pertanyaan kesepuluh**

**Saya:** Bapak Hakim saefuddin, sebagai penutup, bagaimana harapan Bapak terkait perkembangan hukum perwalian anak di masa mendatang agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak?

**Hakim:** Kami berharap hukum perwalian anak di masa depan bisa lebih sederhana prosedurnya sehingga masyarakat lebih mudah mengaksesnya. Kami juga berharap ada sinergi antarlembaga seperti pengadilan, notaris, bank agar penetapan pengadilan lebih diakui. Yang terpenting, edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Jadi, harapan saya adalah hukum dan masyarakat bisa saling mendukung. Hukum bisa menjadi alat yang kuat untuk melindungi anak, dan masyarakat bisa memiliki kesadaran yang tinggi untuk memastikan perlindungan itu terwujud.

**Saya:** Terima kasih banyak, Bapak Hakim saefuddin dan hakim syafruddin, atas waktu dan penjelasannya yang sangat mencerahkan.

**Hakim:** Sama-sama. Semoga ini bermanfaat.

Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60.

